



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 19/G/2020/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ARIFIN, Jenis Kelamin laki-laki, Lahir di Demak, 21 Juli 1974, Nomor Induk Kependudukan 2171102107749002, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Legenda Bali Blok C3 No. 23, RT/RW 003/013, Kel. Baloi Permai, Kec. Batam Kota, Kewarganegaraan Indonesia. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 001/LBHA-TUN/BTM-XII/2020, tertanggal 11 Desember 2020, memberikan kuasa kepada: Effendi Sekedang, S.H., M.H., Wulan Mei Firina, S.H., M.H., Isva Rica Iriani, S.H., M.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum berkantor pada "Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ansor Kota Batam" beralamat di Komplek Ruko Grand California Blok G2 No. 4, Batam Centre, Kota Batam, Kepulauan Riau, Telepon 08117777703, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan,

BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK), Jl. Mayor Jendral. Sutoyo No.12 Cililitan, Kecamatan Keramat Jati, Jakarta Timur, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 21 Desember 2020 Nomor: 19/G/2020/PT.TUN.JKT tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
2. Gugatan Penggugat tertanggal 16 Desember 2020;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 5 Januari 2021 Nomor: 19/PEN-PP/2020/PT.TUN.JKT., tentang Pemeriksaan Persiapan;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 23 Februari 2021 Nomor: 19/PEN-HS/2020/PT.TUN.JKT., tentang Pemeriksaan Persidangan;
5. Telah memeriksa berkas perkara dan surat-surat bukti serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 102 hal. Put. No.19/G/2020/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 16 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 16 Desember 2020 dibawah register perkara Nomor: 19/G/2020/PT.TUN.JKT yang telah diperbaiki tanggal 9 Februari 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Objek Gugatan

Bahwa adapun yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah:

Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor 146/KPTS/BAPEK/2020, tanggal 29 Juli 2020 tentang Penguatan Keputusan Walikota Batam Mengenai Hukuman Disiplin Atas Nama Arifin, S.Ag, NIP. 19740721200903 1 001.

II. Gugatan Dalam Perkara A Quo Disampaikan/Diserahkan Dalam Tenggang Waktu Yang Ditentukan Oleh Hukum Yang Berlaku.

Bahwa **Penggugat** baru mengetahui, menerima dan mendapatkan salinan atau hard copy obyek tersebut pada tanggal 18 September 2020 dan mengingat gugatan ini Penggugat daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara pada hari Senin, tanggal enam belas Desember dua ribu dua puluh (16-12-2020), maka sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Bagian V angka 3 SEMA No. 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa pengajuan gugatan sengketa Tata Usaha Negara harus diajukan dalam dalam tenggang waktu 90 (sembilanpuluh) hari sejak diumumkan, diketahui serta diterimanya Obyek Sengketa.

III. Kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

1. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah *"suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*.

Hal. 2 dari 102 hal. Put. No.19/G/2020/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat berkedudukan di Jakarta maka sesuai dengan Pasal 54 Tahun 1986 jo Pasal 51 ayat (3) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara **berwenang** untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan (2) jo Pasal 51 ayat (3) jo Pasal 54 ayat (1) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihubungkan dengan tempat kedudukan pihak Tergugat adalah di Jalan mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Kecamatan Keramat Jati, Kota Jakarta Timur, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Jakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa kepegawaian ini sebagai Pengadilan Tingkat Pertama;
4. Bahwa surat Keputusan dari Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor 146/KPTS/BAPEK/2020, tanggal 29 Juli 2020 tentang Penguatan Keputusan Walikota Batam Mengenai Hukuman Disiplin Atas Nama Arifin, S.Ag, NIP. 19740721200903 1 001 dan Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS.2/BKPSDM-HK/II/2020, tanggal 10 Januari 2020 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas Nama Arifin, S.Ag. adalah terang benderang sebuah Keputusan tertulis yang berisi penetapan (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*);
5. Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a-quo* bersifat *konkrit* karena objek yang disebutkan dalam Surat Keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan "nama Penggugat sebagai subyek hukumnya";
6. Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a-quo* bersifat *individual* karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama Penggugat salah satu sebagai subjek hukum didalamnya;
7. Bahwa Surat Keputusan Tergugata-*quo* telah bersifat *final* karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian Surat Keputusan Tergugat tersebut telah bersifat *definitif* dan telah menimbulkan akibat hukum;
8. Bahwa Surat Keputusan Tergugata-*quo* telah menimbulkan akibat hukum, yakni Penggugat telah nyata-nyata di berhentikan status, kedudukan, narkat

Hal. 3 dari 102 hal. Put. No.19/G/2020/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan martabatnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Batam;

9. Bahwa Penggugat, dengan alasan-alasan yuridis sebagaimana akan diuraikan nanti, dengan tegas menolak Surat Keputusan Tergugata-quo dan menganggapnya sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Penolakan Penggugat ini sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, adalah "sengketa tata usaha negara;
10. Berdasarkan argumentasi sebagaimana diuraikan dalam angka 1 sampai angka 9 di atas, Penggugat menyimpulkan bahwa Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), yang kewenangannya diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Jakarta, yang yuridiksinya mencakupi tempat kedudukan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di awal Surat Gugatan ini.

IV. Alasan Dan Dasar Gugatan

Adapun uraian fakta, dalil-dalil, dan alasan hukum dari gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat dalam pangkat Penata Muda Golongan Ruang III/a berdasarkan Petikan Keputusan Walikota Batam Nomor SK.196/813.3/D1-297/2010, tertanggal 30 Oktober 2010, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III Menjadi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Batam, dengan Unit Kerja SDN 012 Pulau Terong Belakang Padang;
2. Bahwa Penggugat kemudian dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I Golongan Ruang III/b, dalam jabatan guru madya Tk.1 AK 152.438, berdasarkan Petikan Keputusan Walikota Batam Nomor SK.44/823.2.3/V/2012, tertanggal 7 Mei 2012, tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Walikota Batam, dengan Unit Kerja Dinas Pendidikan;
3. Bahwa Penggugat kemudian dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I Golongan Ruang III/c, dalam jabatan Guru Muda angka kredit 233.683 berdasarkan Petikan Keputusan Walikota Batam Nomor 108/BKPSDM/HK/X/2017, tertanggal 6 Oktober 2017, tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;

Hal. 4 dari 102 hal. Put. No.19/G/2020/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akan diadakannya Pemilihan Umum (Pemilu) Legeslatif dan Presiden Tahun 2019 maka, dengan persetujuan dari Walikota Batam melalui Suratnya Nomor: 65/BKPSDM-MKP/IX/2017, tertanggal 11 September 2017, perihal Persetujuan Kepala Sekretariat dan Bendahara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam, **Penggugat** diperbantukan di Sekretariat Panitia Pemilihan Umum dan diangkat sebagai Kepala Sekretariat Panitia Pemilihan Umum (PANWASLU) Kota Batam, berdasarkan surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 250/BAWASLU-KR/HK.01.01/09/20017 tertanggal 14 September 2017;
5. Bahwa Penggugat kemudian diangkat sebagai Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten/Kota, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 071/BAWASLU-KR/KP.04.00/VIII/2018, tertanggal 29 Agustus 2018;
6. Bahwa pada **31 Januari tahun 2019**, Walikota Batam telah meminta agar Penggugat dikembalikan pada lingkungan Pemerintah Kota Batam, dengan mengirimkan surat kepada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kepulauan Riau melalui suratnya Nomor: 261/BKPSDM-MKP/I/2019, tertanggal 31 Januari 2019, perihal pengembalian dan usul kepala sekretariat Bawaslu Kota Batam, Sedangkan dapat diketahui bahwa surat Walikota Batam tersebut telah bertentangan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri) Nomor: 800/6890/OTDA, tanggal 30 Agustus 2018, tentang Permohonan Agar tidak menarik Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dipekerjakan/diperbantukan/ditugaskan pada Bawaslu Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan, sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
7. Bahwa dengan setelah mengetahui surat dari Walikota Batam tersebut pada poin 6 maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Batam mengirimkan surat rekomendasi kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, agar supaya Penggugat tetap menduduki jabatannya sebagai Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Batam melalui surat Nomor 076.a./SET/BAWASLU-KR-07/KU.01.00/I/2019, tertanggal 4 Februari 2019, dikarenakan Pelaksanaan Pemilu 2019 sudah dekat dan agenda kegiatan Bawaslu Kota Batam sangat padat;

Hal. 5 dari 102 hal. Put. No.19/G/2020/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Penggugat tidak pernah berbuat kesalahan yang fatal atau kesalahan yang beratakan tetapi Penggugat sangat terkejut saat mengetahui bahwa Bawaslu Kota Batam melalui suratnya Nomor: 299/K.BAWASLU-KR-07/KP.04.01/V/2019, tanggal 16 Mei 2019, perihal Pengembalian dikarenakan Saudara Arifin, S.Ag. tidak dapat menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya Dengan Baik, sehingga Penggugat akan dikembalikan kepada Pemerintah Kota Batam dengan alasan tersebut, sedangkan adanya surat yang dikirimkan oleh Bawaslu Kota Batam kepada Pemerintah Kota Batam tersebut Tidak Diketahui oleh Penggugat, berawal dari surat inilah sehingga dijadikan sebagai landasan awal dikeluarkannya Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, sedangkan diketahui bahwa Penggugat masih senantiasa melaksanakan tugasnya sebagai Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Batam, Penggugat merasa tidak adil jika alasan dikembalikannya ke Pemerintah Kota Batam, karena Penggugat tidak pernah menerima teguran baik lisan maupun tulisan sebelumnya jika telah melakukan kesalahan;

Hal ini tentu saja bertentangan dengan ketentuan Peraturan Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. **Pasal 28 Ayat (1)**

".....Pegawai Sekretariat Bawaslu Provinsi diberhentikan dengan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi setelah dilakukan klarifikasi dan/atau pengkajian ukuran kinerja....."

9. Bahwa jika kalau memang seandainya benar Penggugat telah melakukan kesalahan berat atau fatal maka seharusnya dan seyogyanya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam melaporkan Penggugat kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau tidak langsung melakukan pengembalian kepada Pemerintah Kota Batam (PemkoBatam), Karena Penggugat diangkat oleh Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau melalui Surat Keputusannya Nomor: 071/Bawaslu-KR/Kp.04.00/VIII/2018, sebagai Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Batam;

Hal. 6 dari 102 hal. Put. No.19/G/2020/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa atas surat dari Bawaslu mengenai pengembalian Penggugat ke Pemerintah Kota Batam, maka Walikota Batam melalui suratnya Nomor 102/BKPSDM-MKP/VI/2019, tertanggal 17 Juni 2019 menanggapi dan menyetujui atas pengembalian Penggugat tersebut sesuai dengan formasi yang tersedia di Pemerintah Kota Batam (PemkoBatam);
11. Bahwa Walikota Batam telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: KPTS.64/BKPSDM/MKP/VI/2019, pada tanggal 17 Juni 2019, untuk menempatkan Penggugat pada SDN 012 Belakang Padang, Dinas Pendidikan Kota Batam;
12. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2019 Bawaslu Kota Batam mengadakan rapat pleno agar Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dapat segera menindaklanjuti surat dari Walikota Batam yang telah disebutkan pada poin 10 (sepuluh) diatas dan berdasarkan pada surat yang dikirimkan oleh Bawaslu Kota Batam kepada Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 394/K. Bawaslu-KR-07/VII/2019, agar segera mengganti coordinator sekretariat Bawaslu Kota Batam (Penggugat);
13. Bahwa Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Bupati/Walikota Se-Provinsi Kepulauan Riau Nomor 155/Bawaslu-KR/Set/KP.03.07/VII/2019, tanggal 15 Juli 2019, perihal Permohonan Untuk Tidak Menarik Aparatur Sipil Negara (ASN);
14. Bahwa Sekretaris Jendral Bawaslu Republik Indonesia mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Walikota Batam untuk dapat membatalkan penarikan atau menunda penarikan pegawai an. Arifin, S.Ag (Penggugat) melalui surat Nomor 0313/Bawaslu/SJ/TU.00.01/VII/2019, tanggal 23 Juli 2019, perihal Permohonan Untuk Tidak Menarik Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dipekerjakan pada Sekretariat Bawaslu Kota Batam;
15. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Nomor 0625/K.Bawaslu/KP03.02/VII/2019, tertanggal 31 Juli 2019, perihal Permohonan Pembatalan/penundaan penarikan Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan/diperbantukan/ditugaskan pada sekretariat Pengawas Pemilu, termasuk dalam lampiran surat tersebut memuat nama Penggugat (Arifin, S.Ag.);
16. Bahwa Penggugat tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Batam, meskipun telah menerima Surat Keputusan dari Walikota batam tersebut dikarenakan Penggugat merasa bahwa belum ada pemberhentian

Hal. 7 dari 102 hal. Put. No.19/G/2020/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tertulis dan secara resmi yang dikeluarkan oleh Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;

17. Bahwa Pemerintah kota Batam melalui Sekretariat Daerah mengirimkan surat kepada Sekretaris Jendral Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta dengan surat Nomor: 463/BKPSDM-MKP/VII/2019 tertanggal 31 Juli 2019, perihal Penarikan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam;

18. Bahwa Penggugat telah menerima Surat Pemberhentian secara sah dan resmi atau procedural sesuai ketentuan Pasal 28 Ayat (1) Peraturan Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 dari Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kepulauan Riau tentang Pemberhentian Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Surat Nomor: 232.a/Bawaslu-KR/KP.11.00/XII/2019, tertanggal 27 Desember 2019;

19. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kepulauan Riau mengirimkan surat kepada Walikota Batam melalui Sekretaris Daerah Kota Batam melalui Surat Nomor: 233/Bawaslu-KR/SET/KP.03.07/XII/2019, tertanggal 27 Desember 2019 yang mana surat tersebut berisi "*...Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kepulauan Riau mengembalikan dan menyerahkan sepenuhnya pembinaan kepegawaian kepada Pemerintah Daerah Kota Batam.....*" dalam hal ini adalah Penggugat.

20. Bahwa Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.2/BKPSDM-HK/I/2020 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama SDR. ARIFIN, S.Ag (Penggugat). Yang pada intinya Keputusan tersebut memuat ketentuan "*.....Karena yang bersangkutan (Penggugat) telah melakukan perbuatan berupa tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama lebih dari 46 (empatpuluhan enam) hari kerja sejak tanggal 17 juni 2019 sampai dengan 20 Desember 2019....*" Tertanggal 10 Januari 2020, Sedangkan dapat diketahui bersama bahwa Penggugat baru menerima surat pengembalian Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Arifin, S.Ag (Penggugat) dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kepulauan Riau kepada Pemerintah Kota Batam, Tertanggal 27 Desember 2019, dengan kata lain sejak "*17 juni 2019 sampai dengan 20 Desember 2019*" Penggugat masih melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam;

Hal. 8 dari 102 hal. Put. No.19/G/2020/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa Penggugat merasa keberatan atas perlakuan tidak adil dan semena-mena Walikota Batam terhadap dirinya, sehingga Penggugat mengajukan upaya Banding Administratif kepada Tergugat melalui surat yang dikirimkan oleh Penggugat tertanggal 17 Februari 2020;

22. Bahwa berdasarkan surat yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat maka selanjutnya Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 146/KPTS/BAPEK/2020 yang pada intinya menerangkan bahwa ".....Memperkuat Hukuman Disiplin sebagaimana tercantum dalam Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS. 2/BKPSDM-HK/I/2020....."

Tertanggal 29 Juli 2020 yang kemudian diterima oleh Penggugat pada Tanggal 18 September 2020;

23. Bahwa jika dicermati Surat yang dikeluarkan oleh Walikota Batam yang kemudian di kuatkan dengan Surat yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik:

a) Asas Kepastian Hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan (Penjelasan Pasal 10 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan) dimana Objek Sengketa bertentangan dengan asas kepastian hukum, karena diterbitkannya Surat oleh Walikota Batam yang kemudian di kuatkan dengan Surat yang dikeluarkan oleh Tergugat sangat melanggar kaidah hukum antar institusi pemerintahan yang dalam hal ini adalah Kementerian Dalam Negeri, Sekretaris Jendral Bawaslu Republik Indonesia, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, sehingga dengan demikian mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum terhadap keabsahan dan keberlakuan dari Obyek Sengketa *a quo*;

b) Asas Kecermatan, yakni asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan (Penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan) dimana Objek Sengketa diterbitkan dengan melanggar peraturan perundang-undangan dan asas asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a

Hal. 9 dari 102 hal. Put. No.19/G/2020/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka sudah sepantasnya Penggugat memohon pada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta agar dapat membatalkan Objek sengketa *a quo* dan mewajibkan Tergugat untuk membatalkan objek sengketa *a quo* dan mengembalikan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti semula;

24. Bahwa oleh karena objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah maka berlakulah "Asas Meniadakan Akibat Suatu Keputusan Yang Batal". Asas ini menghendaki agar jika suatu keputusan dianggap batal maka akibat dari keputusan yang dibatalkan itu harus ditiadakan sehingga orang yang dirugikan akibat batalnya keputusan tersebut harus diberi ganti rugi dan direhabilitasi dengan kembali memulihkan kedudukan seseorang sebagai akibat dari keputusan yang batal;
25. Bahwa selanjutnya Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat (*Vide Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*) dalam kedudukan harkat dan martabat seperti keadaan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kota Batam, dikarenakan dalam pertimbangan keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak mempertimbangkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Surat Edaran Mendagri) Nomor: 800/6890/OTDA, dan Pasal 28 Ayat (1) Peraturan Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, dari kedua peraturan tersebut diketahui bahwa Penggugat tidak dapat dijatuhi sanksi dengan alasan "*pelanggaran disiplin tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 118 hari kerja dan tidak melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan oleh Wali Kota Batam*" sebagaimana diuraikan dalam Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta agar memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat Nomor: 146/KPTS/BAPEK/2020, tanggal 29 Juli 2020 tentang Penguatan Keputusan Walikota Batam Mengenai Hukuman Disiplin Atas Nama ARIFIN, S.Ag.

Hal. 10 dari 102 hal. Put. No.19/G/2020/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor: 146/KPTS/BAPEK/2020, tanggal 29 Juli 2020 tentang Penguatan Keputusan Walikota Batam Mengenai Hukuman Disiplin Atas Nama ARIFIN, S.Ag.
4. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Penggugat sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) di wilayah Pemerintah Kota Batam sesuai dengan Unit Kerja SDN 012 Pulau Terong Belakang Padang.
5. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi dan memulihkan nama baik Penggugat sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) di wilayah Pemerintah Kota Batam sesuai dengan Unit Kerja SDN 012 Pulau Terong Belakang Padang.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 23 Februari 2020, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Gugatan Penggugat Kabur/tidakjelas (*Obscuur libel*)

Bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil/alasan Penggugat dalam gugatannya pada Angka IV Romawi (Alasan/DasarGugatan), Nomor 1 sampai dengan Nomor 19 (halaman 3 sampai dengan halaman 6), dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa sebagaimana dalam dalil/alasan gugatannya dalam Angka I Romawi (halaman 1), Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta terkait obyek sengketa Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 146/KPTS/BAPEK/2020 tanggal 29 Juli 2020 tentang penguatan hukuman disiplin sebagaimana tercantum dalam Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.2/BKPSDM-HK/I/2020, tanggal 10 Januari 2020, berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhkan kepada ARIFIN, S.Ag (Penggugat);
- b. Bahwa didalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara antara lain ditentukan alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;

Hal. 11 dari 102 hal. Put. No.19/G/2020/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa mencermati materi alasan gugatan Penggugat khususnya pada Angka IV Romawi (Alasan/DasarGugatan), Nomor 1 sampai dengan Nomor 19 (halaman 3 sampai dengan halaman 6), Penggugat tidak menguraikan dengan jelas dan terang dalil/alasan keberatannya terhadap legalitas penerbitan obyek sengketa a quo berupa Keputusan Tergugat (Badan Pertimbangan Kepegawaian) Nomor: 146/KPTS/BAPEK/2020, tanggal 29 Juli 2020, dengan menggunakan peraturan dasar yang dipakai Tergugat pada saat menerbitkan obyek sengketa a quo (vide Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011) yaitu sebagai berikut:

- 1). Segi Kewenangan, yaitu apakah Tergugat mempunyai wewenang untuk menerbitkan objek sengketa a quo atau tidak?
- 2). Segi Prosedur, yaitu apakah penerbitan objek sengketa a quo telah sesuai dengan prosedur formal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak?
- 3). Segi Substansi/Materiil, yaitu apakah secara substansi/materiil, penerbitan objek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak?

d. Bahwa mencermati materi alasan gugatan Penggugat khususnya pada Angka IV Romawi (Alasan/DasarGugatan), Nomor 1 sampai dengan Nomor 19 (halaman 3 sampai dengan halaman 6), Penggugat tidak menguraikan dengan jelas dan terang dalil/alasan keberatannya terhadap legalitas penerbitan Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS.2/BKPSDM-HK/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 tentang penjatuhan hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada Penggugat berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 juncto Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS atau peraturan dasar yang dipakai Walikota Batam pada saat menerbitkan Keputusannya Nomor KPTS.2/BKPSDM-HK/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 yaitu sebagai berikut:

- 1). Segi Kewenangan, yaitu apakah Walikota Batam mempunyai wewenang untuk menerbitkan keputusan penjatuhan hukuman disiplin kepada Penggugat atau tidak?
- 2). Segi Prosedur, yaitu apakah penerbitan keputusan penjatuhan hukuman

Hal. 12 dari 102 hal. Put. No.19/G/2020/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiplin kepada Penggugat telah sesuai dengan prosedur formal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak?

- 3). Segi Substansi/Materiil, yaitu apakah secara substansi/materiil, penerbitan keputusan penjatuhan hukuman disiplin kepada Penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak?

e. Bahwa faktanya materi alasan gugatan Penggugat khususnya pada Angka IV Romawi (Alasan/Dasar Gugatan), Nomor 1 sampai dengan Nomor 19 (halaman 3 sampai dengan halaman 6), lebih banyak menjelaskan alasan keberatan Penggugat terhadap legalitas penerbitan:

- 1). Surat Walikota Batam Nomor 261/BKPSDM-MKP/I/2019, tanggal 31 Januari 2019 perihal pengembalian Penggugat pada Pemerintah Kota Batam yang ditujukan kepada Sekretariat BAWASLU Propinsi Kepulauan Riau (vide alasan Penggugat Angka IV Romawi Nomor 6 dan Nomor 7 halaman 4);
- 2). Surat BAWASLU Kota Batam Nomor: 299/K.BAWASLU-KR-07/KP.04.01/V/2019, tanggal 16 Mei 2019, perihal pengembalian Penggugat kepada Pemerintah Kota Batam dengan alasan Penggugat tidak dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik (vide alasan Penggugat Angka IV Romawi Nomor 8 dan Nomor 9 halaman 5);
- 3). Surat Walikota Batam Nomor: 102/BKPSDM-MKP/VI/2019, tanggal 17 Juni 2019, perihal tanggapan dan persetujuan atas pengembalian Penggugat sesuai formasi yang tersedia di Pemerintah Kota Batam (vide alasan Penggugat Angka IV Romawi Nomor 10 halaman 5);
- 4). Surat Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.64/BKPSDM/MKP/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019 tentang penempatan kembali Penggugat di Sekolah Dasar Negeri 012 Belakang Padang, Dinas Pendidikan Kota Batam (vide alasan Penggugat Angka IV Romawi Nomor 11 sampai dengan Nomor 19, halaman 5 sampai dengan halaman 6);

f. Bahwa Negara kita mengenal asas *presumptio iustae causa*, dalam bahasa Belanda sering disebut asas *vermoeden van rechtmatigheid*. Istilah bermakna bahwa suatu keputusan tata usaha negara selalu dianggap sah. Keabsahan itu baru hilang jika ada putusan pengadilan atau keputusan baru yang membatalkan atau mencabut yang lama;

Hal. 13 dari 102 hal. Put. No.19/G/2020/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa apabila Penggugat merasa dirugikan akibat diterbitkannya surat/surat keputusan sebagaimana tersebut pada huruf e dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diumumkan, diketahui dan diterimanya surat/surat keputusan sebagaimana tersebut pada huruf e seharusnya Penggugat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setempat (vide Pasal 53 ayat (2) dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986);

h. Bahwa faktanya setelah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diketahui atau diterimanya surat/surat keputusan sebagaimana tersebut pada huruf e, Penggugat tidak pernah mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara setempat, oleh karena itu berpedoman pada asas *presumptio iustae causa*, maka:

- 1). Surat Walikota Batam Nomor: 261/BKPSDM-MKP/I/2019, tanggal 31 Januari 2019;
- 2). Surat BAWASLU Kota Batam Nomor: 299/K.BAWASLU-KR-07/KP.04.01/V/2019, tanggal 16 Mei 2019;
- 3). Surat Walikota Batam Nomor: 102/BKPSDM-MKP/VI/2019, tanggal 17 Juni 2019;
- 4). Surat Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.64/BKPSDM/MKP/VI/2019, tanggal 17 Juni 2019;

Tetap dianggap sah dan telah berkekuatan hukum tetap serta mengikat kepada semua pihak, sehingga tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan objek gugatan sengketa a quo dan atau Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.2/BKPSDM-HK/I/2020, tanggal 10 Januari 2020 tentang penjatuhan hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada Penggugat berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil;

i. Perlu Tergugat tegaskan bahwa aspek perlindungan hukum terkait ketentuan Pasal 53 ayat (2) dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ditujukan kepada dua arah, yaitu perlindungan hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dan perlindungan hukum kepada Pejabat Pemerintahan selaku pembuat keputusan. Dengan demikian adalah adil jika Pengadilan atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo bersikap tegas terhadap pemberlakuan norma yang telah diatur secara khusus dan tegas dalam peraturan perundang-undangan demi terciptanya ketertiban hukum dan kepastian hukum di bidang tata usaha kepegawaian;

Hal. 14 dari 102 hal. Put. No.19/G/2020/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena gugatan Penggugat dianggap tidak memenuhi syarat formil, karena dalil/alasan gugatannya tidak terang dan tidak jelas menguraikan keberatannya terhadap legalitas penerbitan Keputusan Tergugat Nomor: 146/KPTS/BAPEK/2020, tanggal 29 Juli 2020 dan Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.2/BKPSDM-HK/I/2020, tanggal 10 Januari 2020, secara ex-tunc dengan berdasar pada peraturan dasar yang dipakai pada saat menerbitkan obyek sengketaa quo tersebut (vide Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 juncto Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010, tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS)), sehingga formulasi gugatan Penggugat tersebut tidak jelas (Obscuur libel), maka sangat beralasan hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

2. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa Tergugat membantah dan menolak alasan gugatan Penggugat khususnya pada Angka IV Romawi (Alasan/Dasar Gugatan), Nomor 1 sampai dengan Nomor 19 (halaman 3 sampai dengan halaman 6), karena setelah Tergugat cermati dalil/alasannya tersebut, Penggugat tidak menguraikan dengan jelas dan terang keberatannya terhadap penerbitan Keputusan Tergugat Nomor 146/KPTS/BAPEK/2020 tanggal 29 Juli 2020, akan tetapi lebih banyak menjelaskan alasan keberatan Penggugat terhadap legalitas penerbitan :

- a. Surat Walikota Batam Nomor 261/BKPSDM-MKP/I/2019 tanggal 31 Januari 2019 perihal pengembalian Penggugat pada Pemerintah Kota Batam yang ditujukan kepada Sekretariat BAWASLU Propinsi Kepulauan Riau (vide alasan Penggugat Angka IV Romawi Nomor 6 dan Nomor 7 halaman 4);
- b. Surat BAWASLU Kota Batam Nomor: 299/K.BAWASLU-KR-07/KP.04.01/V/2019, tanggal 16 Mei 2019 perihal pengembalian Penggugat kepada Pemerintah Kota Batam dengan alasan Penggugat tidak dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik (vide alasan Penggugat Angka IV Romawi Nomor 8 dan Nomor 9 halaman 5);
- c. Surat Walikota Batam Nomor: 102/BKPSDM-MKP/VI/2019, tanggal 17 Juni 2019 perihal tangapan dan persetujuan atas pengembalian Penggugat sesuai formasi yang tersedia di Pemerintah Kota Batam (vide alasan Penggugat Angka IV Romawi Nomor 10 halaman 5);

Hal. 15 dari 102 hal. Put. No.19/G/2020/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Surat Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.64/BKPSDM/MKP/VI/2019, tanggal 17 Juni 2019 tentang penempatan kembali Penggugat di Sekolah Dasar Negeri 012 Belakang Padang, Dinas Pendidikan Kota Batam (vide alasan Penggugat Angka IV Romawi Nomor 11 sampai dengan Nomor 19, halaman 5 sampai dengan halaman 6);

yang mana hal tersebut adalah sepenuhnya bukan menjadi kewenangan dari Tergugat, maka jika Penggugat merasa kepentingannya dirugikan, seharusnya Penggugat menarik Walikota Batam atau Ketua BAWASLU Kota Batam menjadi turut Tergugat, sehingga sangat beralasan hukum Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) dan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menyatakan dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil/alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya tanggal 16 Desember 2020 dan perbaikannya tanggal 9 Februari 2021, karena hal tersebut hanyalah suatu pembelaan diri dari Penggugat yang tidak didasari oleh fakta hukum yang sebenarnya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa mengenai dalil/alasan Penggugat dalam gugatannya pada Angka I Romawi (Objek Gugatan), angka II Romawi (Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan), angka III Romawi (Kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Kepentingan Penggugat yang dirugikan), sebagian telah Tergugat Jawab dalam Eksepsinya dan sebagian tidak Tergugatanggapi karena merupakan informasi terkait formalitas pengajuan surat gugatan Penggugat ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.
3. Bahwa Tergugat menolak dalil alasan/dasar gugatan Penggugat pada angka IV romawi nomor 1 sampai dengan nomor 22 (halaman 3 sampai dengan halaman 7) dengan alasan sebagaimana telah Tergugat uraikan dalam eksepsinya pada Angka I Romawi nomor 1 Jawaban Tergugat ini.
4. Bahwa Penggugat sebagaimana dalil/alasan Penggugat dalam gugatannya pada Angka I Romawi (Objek Gugatan), dalam melakukan gugatan terhadap Tergugat (Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian) adalah berkaitan dengan Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 146/KPTS/BAPEK/2020 tanggal 29 Juli 2020 yang memutuskan memperkuat hukuman disiplin sebagaimana tercantum dalam Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS.2/BKPSDM-HK/II/2020 tanggal 10 Januari 2020 berupa Pemberhentian

Hal. 16 dari 102 hal. Put. No.19/G/2020/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhkan kepada ARIFIN, S.Ag (Penggugat), karena Penggugat terbukti melakukan pelanggaran disiplin berupa tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah sejak bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 selama 118 hari kerja atau lebih dari 46 hari kerja dan tidak melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan oleh Walikota Batam sebagaimana dalam Keputusannya Nomor KPTS.64/BKPSDM/MKP/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019 tentang penempatan kembali Penggugat di Sekolah Dasar Negeri 012 Belakang Padang setelah Surat Keputusan tersebut diterima oleh Penggugat pada tanggal 29 Juli 2019, sehingga perbuatan Penggugat tersebut melanggar ketentuan Pasal 3 angka 5 dan angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

5. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil alasan dasar gugatan Penggugat pada angka IV romawi nomor 1 sampai dengan nomor 25 (halaman 3 sampai dengan halaman 8) karena tidak didasari oleh fakta hukum yang sebenarnya, oleh karena itu perlu Tergugat sampaikan fakta-fakta hukum yang sebenarnya berkaitan dengan penerbitan Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS.2/BKPSDM-HK/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 tentang hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada Penggugat berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang kemudian dikuatkan oleh Tergugat berdasarkan Keputusannya Nomor 146/KPTS/BAPEK/2020 tanggal 29 Juli 2020, yaitu sebagai berikut:
 - a. Bahwa dengan Keputusan Walikota Batam Nomor SK.58/813.3/D1-284/2009 tanggal 26 Februari 2009, Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Batam dalam golongan ruang III/a dan bertugas pada Sekolah Dasar Negeri 012 Pulau Terong, Belakang Padang terhitung mulai tanggal 1 Maret 2009;
 - b. Bahwa dengan Keputusan Walikota Batam Nomor: 108/BKPSDM/HK/X/2017, tanggal 6 Oktober 2017, Penggugat yang menjabat sebagai Guru Pertama pada Dinas Pendidikan Kota Batam terakhir dinaikkan pangkatnya menjadi pangkat Penata, golongan ruang III/c, terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2017;
 - c. Bahwa dengan surat Ketua Panitia Pengawasan Pemilihan Umum (PANWASLU) Kota Batam Nomor: 001/PANWASLU/BTM/KA/IX/2017 tanggal 4 September 2017 yang ditujukan kepada Walikota Batam, Penggugat diajukan sebagai Kepala Sekretariat PANWASLU Kota Batam;

Hal. 17 dari 102 hal. Put. No.19/G/2020/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa dengan surat Walikota Batam Nomor 65/BKPSDM-MKP/IX/2017 tanggal 11 September 2017 yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pengawasan Pemilihan Umum (PANWASLU) Kota Batam, Penggugat yang merupakan PNS di lingkungan Pemerintah Kota Batam yang terakhir bertugas sebagai Guru Sekolah Dasar Negeri 012 Belakang Padang disetujui untuk mengisi jabatan dan ditempatkan sebagai Kepala Sekretariat PANWASLU Kota Batam;
- e. Bahwa berdasarkan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Republik Indonesia Nomor 280/DKPP-PKE-VII/2018 dan Nomor 281/DKPP-PKE-VII/2018 tanggal 16 Januari 2018 dalam pertimbangan putusan pada paragraf terakhir, angka (4.3), dinyatakan "*ARIFINS.Ag (Penggugat) dalam jabatannya selaku Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Batam dalam sidang pemeriksaan terungkap fakta bahwa Penggugat dianggap tidak dapat menjalankan tupoksinya sebagai supporting system dalam memberikan pelayanan teknis di BAWASLU Kota Batam. Seharusnya sebagai Kepala Sekretariat, Penggugat harus mampu mengkoordinir personel kesekretariatan dalam menjalankan tupoksinya sebagai supporting system kepada Ketua dan Anggota BAWASLU Kota Batam. Terhadap hal tersebut Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) berpendapat Penggugat tidak mampu menjalankan tugas dan fungsinya. Hal tersebut menimbulkan banyaknya pengeluaran anggaran yang tidak sesuai dengan Rancangan Anggaran Belanja (RAB) BAWASLU Kota Batam. Terungkap juga fakta bahwa Penggugat tidak mampu mengkoordinir dan mengawasi setiap pelaksanaan tugas fungsi Kepala Koordinator Sekretariat PANWASLU Kecamatan se-Kota Batam. DKPP menilai untuk menjamin pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga BAWASLU Kota Batam, Penggugat selaku Kepala Sekretariat untuk dikembalikan ke instansi asalnya*";
- f. Bahwa berdasarkan Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Batam Nomor 299/K.Bawaslu-KR-07/KP.04.01/V/2019 tanggal 16 Mei 2019 yang ditujukan kepada Walikota Batam disampaikan pengembalian Sdr. Arifin, S.Ag (Penggugat) ke Instansi Pemerintah Kota Batam mengingat Putusan DKPP Nomor. 280/DKPP-PKE-VII/2018 dan Nomor. 210/DKPP-PKE-VII/2018 tanggal 16 Januari 2019 yang menyatakan selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Batam, Sdr. Arifin, S.Ag (Penggugat) tidak dapat menjalankan tupoksinya sebagai *supporting system* dalam memberikan pelayanan teknis di Bawaslu Kota Batam dimana seharusnya

Hal. 18 dari 102 hal. Put. No.19/G/2020/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan mampu mengkoordinir personel kesekretariatan dalam melaksanakan fungsinya sebagai *supporting system* kepada Ketua dan anggota Bawaslu Kota Batam;

- g. Bahwa berdasarkan Surat Walikota Batam Nomor 102/BKPSDM-MKP/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019 yang ditujukan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam disampaikan persetujuan Pengembalian Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam atas nama Arifin, S.Ag (Penggugat) dari jabatannya sebagai Kepala Sekretariat BAWASLU Kota Batam ke lingkungan Pemerintah Kota Batam sesuai formasi yang tersedia pada lingkungan Pemerintah Kota Batam;
- h. Bahwa sesuai kewenangannya sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian dari Penggugat, Walikota Batam berdasarkan Keputusannya Nomor KPTS.64/BKPSDM/MKP/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019 memutuskan menempatkan Kembali PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Batam atas nama ARIFIN, S.Ag. (Penggugat) di Sekolah Dasar Negeri 012 Belakang Padang terhitung mulai tanggal 17 Juni 2019;
- i. Bahwa berdasarkan surat Kepala Sekolah Dasar Negeri 012 Belakang Padang Nomor 51/421.1/SD.1/VII/2019 tanggal 27 Juli 2019 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, disampaikan laporan hasil pembinaan terhadap Penggugat yang sejak tanggal 17 Juni 2019 tidak pernah masuk kerja dan melaksanakan tugas di Sekolah Dasar Negeri 012 Belakang Padang untuk ditindaklanjuti;
- j. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam Nomor. 1929/419.2/DISDIK/VIII/2019 tanggal 2 Agustus 2019 yang ditujukan kepada Walikota Batam disampaikan Laporan Ketidakhadiran PNS atas nama Penggugat yaitu sebagai berikut :
- 1). sejak ditempatkan kembali di Sekolah Dasar Negeri 012 Belakang Padang berdasarkan Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS. 64/BKPSDM/MKP/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019, Penggugat tidak pernah hadir dan menjalankan tugasnya tanpa keterangan;
 - 2). Kepala SDN 012 Belakang Padang telah melakukan pemanggilan kepada Penggugat sebanyak 2 kali, namun tidak pernah hadir. Bahkan sudah melakukan pemanggilan dengan Penggugat melalui Whatsapp dan telepon, namun Penggugat tidak mengindahkannya;
 - 3). Pada tanggal 30 Juli 2019, Dinas Pendidikan melakukan pemanggilan kepada Penggugat, namun semenjak Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS. 64/BKPSDM/MKP/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019 diterima

Hal. 19 dari 102 hal. Put. No.19/G/2020/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada tanggal 30 Juli 2019, Penggugat belum juga hadir menjalankan tugas sebagai guru ASN di Sekolah Dasar Negeri 012 Belakang Padang;

- k. Bahwa atas dugaan pelanggaran disiplin tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah sejak tersebut, sesuai ketentuan Pasal 23 dan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, terhadap Penggugat telah dilakukan pemanggilan secara tertulis berdasarkan surat panggilan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam Nomor 570/BKPSDM/PPKPA.1/VIII/2019 tanggal 7 Agustus 2019 dan Surat Panggilan III dari Tim Pemeriksa Dugaan Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil Nomor. 03/TIM PEMERIKSA/X/2019 tanggal 1 Oktober 2019 serta telah dilakukan pemeriksaan yang hasilnya kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap Penggugat tanggal 8 Agustus 2019 dan tanggal 8 Oktober 2019;
- l. Bahwa saudara ARIFIN, S.Ag berdasarkan Rekapitulasi Daftar Hadir PNS pada Sekolah Dasar Negeri 012 Belakang Padang terbukti tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah sejak bulan Juni 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 selama lebih dari 46 hari kerja, sehingga perbuatan Penggugat tersebut telah melanggar Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;
- m. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, hasil pemeriksaan terhadap Penggugat tersebut diatas, kemudian ditindaklanjuti dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa Dugaan Pelanggaran disiplin PNS atas nama ARIFIN, S.Ag, Nomor 09/TIM PEMERIKSA/LHP/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019. Penggugat direkomendasikan untuk dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS sebagaimana ketentuan Pasal 10 angka 9 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
- n. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 sebagai pejabat yang berwenang menghukum, Walikota Batam dengan Keputusannya Nomor KPTS.2/BKPSDM-HK/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 telah menjatuhkan hukuman disiplin kepada Penggugat berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Hal. 20 dari 102 hal. Put. No.19/G/2020/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat oleh Walikota Batam melalui Keputusan Nomor: KPTS.2/BKPSDM-HK/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 yang kemudian dikuatkan oleh Keputusan Tergugat Nomor 146/KPTS/BAPEK/2020 tanggal 29 Juli 2020, telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, karena:

- a. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil terbukti tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah sejak bulan Juni 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 selama lebih dari 46 hari kerja dan melanggar ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, sehingga sesuai ketentuan Pasal 10 angka 9 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 direkomendasikan untuk dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- b. Bahwa Penggugat telah bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Batam sejak tanggal 1 Maret 2009, dan terakhir ditugaskan pada Sekolah Dasar Negeri 012 Belakang Padang, maka Pejabat Pembina Kepegawaian Penggugat adalah Walikota Batam;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, maka Walikota Batam selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dari Penggugat adalah benar sebagai Pejabat yang berwenang menghukum dan berwenang menjatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

7. Bahwa penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat oleh Walikota Batam melalui Keputusan Nomor: KPTS.2/BKPSDM-HK/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 yang kemudian dikuatkan oleh Keputusan Tergugat Nomor 146/KPTS/BAPEK/2020 tanggal 29 Juli 2020, diterbitkan sesuai dengan prosedur sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, karena:

- a. Bahwa Walikota Batam berdasarkan Keputusannya Nomor KPTS. 64/BKPSDM/MKP/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019 memutuskan menempatkan kembali PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Batam atas

Hal. 21 dari 102 hal. Put. No.19/G/2020/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ARIFIN, S.Ag. (Penggugat) di Sekolah Dasar Negeri 012 Belakang Padang terhitung mulai tanggal 17 Juni 2019;

b. Bahwa berdasarkan surat Kepala Sekolah Dasar Negeri 012 Belakang Padang Nomor 51/421.1/SD.1/VII/2019 tanggal 27 Juli 2019 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, disampaikan laporan hasil pembinaan terhadap Penggugat yang sejak tanggal 17 Juni 2019 tidak pernah masuk kerja dan melaksanakan tugas di Sekolah Dasar Negeri 012 Belakang Padang untuk ditindaklanjuti;

c. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam Nomor 1929/419.2/DISDIK/VIII/2019 tanggal 2 Agustus 2019 yang ditujukan kepada Walikota Batam disampaikan Laporan Ketidakhadiran PNS atas nama Penggugat yaitu sebagai berikut:

- 1). Sejak ditempatkan kembali di Sekolah Dasar Negeri 012 Belakang Padang berdasarkan Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS. 64/BKPSDM/MKP/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019, Penggugat tidak pernah hadir dan menjalankan tugasnya tanpa keterangan;
- 2). Kepala SDN 012 Belakang Padang telah melakukan pemanggilan kepada Penggugat sebanyak 2 kali, namun tidak pernah hadir. Bahkan sudah melakukan pemanggilan dengan Penggugat melalui Whatsapp dan telepon, namun Penggugat tidak mengindahkannya;
- 3). Pada tanggal 30 Juli 2019, Dinas Pendidikan melakukan pemanggilan kepada Penggugat, namun semenjak Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS. 64/BKPSDM/MKP/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019 diterima Penggugat pada tanggal 30 Juli 2019, Penggugat belum juga hadir menjalankan tugas sebagai guru ASN di Sekolah Dasar Negeri 012 Belakang Padang;

d. Bahwa atas dugaan pelanggaran disiplin tersebut, sesuai ketentuan Pasal 23 dan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, terhadap Penggugat telah dilakukan pemanggilan secara tertulis berdasarkan surat panggilan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam Nomor 570/BKPSDM/PPKPA.1/VIII/2019 tanggal 7 Agustus 2019 dan Surat Panggilan III dari Tim Pemeriksa Dugaan Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil Nomor 03/TIM PEMERIKSA/X/2019 tanggal 1 Oktober 2019 serta telah dilakukan pemeriksaan yang hasilnya kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap Penggugat tanggal 8 Agustus 2019 dan tanggal 8 Oktober 2019;

Hal. 22 dari 102 hal. Put. No.19/G/2020/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, hasil pemeriksaan terhadap Penggugat kemudian ditindaklanjuti dengan penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa Dugaan Pelanggaran disiplin PNS atas nama ARIFIN, S.Ag Nomor 09/TIM PEMERIKSA/LHP/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019 sebagai bahan masukan bagi Walikota Batam selaku Pejabat yang berwenang menghukum dalam mengambil keputusan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat. Penggugat direkomendasikan untuk dijatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya berupa: "Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS";
- f. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 sebagai pejabat yang berwenang menghukum telah menyetujui usul/rekomendasi penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS tersebut dan menerbitkan Keputusannya Nomor KPTS.2/BKPSDM-HK/I/2020 tanggal 10 Januari 2020.

8. Bahwa penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat oleh Walikota Batam melalui Keputusan Nomor: KPTS.2/BKPSDM-HK/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 yang kemudian dikuatkan oleh Keputusan Tergugat Nomor 146/KPTS/BAPEK/2020 tanggal 29 Juli 2020 dari aspek substansi telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, karena didasari fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Republik Indonesia Nomor 280/DKPP-PKE-VII/2018 dan Nomor 281/DKPP-PKE-VII/2018 tanggal 16 Januari 2018 dalam pertimbangan putusan pada para graf terakhir, angka (4.3), dinyatakan "ARIFIN S.Ag (Penggugat) dalam jabatannya selaku Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Batam dalam sidang pemeriksaan terungkap fakta bahwa Penggugat dianggap tidak dapat menjalankan tupoksinya sebagai supporting system dalam memberikan pelayanan teknis di BAWASLU Kota Batam. Seharusnya sebagai Kepala Sekretariat, Penggugat harus mampu mengkoordinir

Hal. 23 dari 102 hal. Put. No.19/G/2020/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

personel kesekretariatan dalam menjalankan tupoksinya sebagai supporting system kepada Ketua dan Anggota BAWASLU Kota Batam. Terhadap hal tersebut Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) berpendapat Penggugat tidak mampu menjalankan tugas dan fungsinya. Hal tersebut menimbulkan banyaknya pengeluaran anggaran yang tidak sesuai dengan Rancangan Anggaran Belanja (RAB) BAWASLU Kota Batam. Terungkap juga fakta bahwa Penggugat tidak mampu mengkoordinir dan mengawasi setiap pelaksanaan tugas fungsi Kepala Koordinator Sekretariat PANWASLU Kecamatan se-Kota Batam. DKPP menilai untuk menjamin pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga BAWASLU Kota Batam, Penggugat selaku Kepala Sekretariat untuk dikembalikan keinstansiasalnya”;

- b. Bahwa berdasarkan Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Batam Nomor 299/K.Bawaslu-KR-07/KP.04.01/V/2019 tanggal 16 Mei 2019 yang ditujukan kepada Walikota Batam disampaikan pengembalian Sdr. Arifin, S.Ag (Penggugat) keInstansi Pemerintah Kota Batam mengingat Putusan DKPP Nomor 280/DKPP-PKE-VII/2018 dan Nomor 210/DKPP-PKE-VII/2018 tanggal 16 Januari 2019 yang menyatakan selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Batam, Sdr. Arifin, S.Ag (Penggugat) tidak dapat menjalankan tupoksinya sebagai *supporting system* dalam memberikan pelayanan teknis di Bawaslu Kota Batam dimana seharusnya yang bersangkutan mampu mengkoordinir personel kesekretariatan dalam melaksanakan fungsinya sebagai *supporting system* kepada Ketua dan anggota Bawaslu Kota Batam;
- c. Bahwa Walikota Batam sesuai kewenangannya sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian dari Penggugat berdasarkan Keputusannya Nomor KPTS. 64/BKPSDM/MKP/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019, memutuskan menempatkan Kembali PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Batam atas nama ARIFIN, S.Ag. (Penggugat) di Sekolah Dasar Negeri 012 Belakang Padang terhitung mulai tanggal 17 Juni 2019;
- d. Bahwa faktanya setelah melewati tenggang waktu 90 (sembilanpuluh) hari sejak diketahui atau diterimanya Surat Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS.64/BKPSDM/MKP/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019, Penggugat tidak pernah mengajukan gugatan atas Surat Keputusan Walikota Batam tersebut kepada Pengadilan Tata Usaha Negara setempat (vide Pasal 53 ayat (2) juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986), oleh

Hal. 24 dari 102 hal. Put. No.19/G/2020/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu berpedoman pada asas *presumptio iustae causa*, maka Surat Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS.64/BKPSDM/MKP/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019, tetap dianggap sah dan telah berkekuatan hukum tetap serta mengikat kepada semua pihak;

e. Bahwa diperoleh fakta dalam pemeriksaan terhadap Penggugat sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap Penggugat tanggal 8 Agustus 2019 dan tanggal 8 Oktober 2019, Penggugat telah mengakui menerima Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS. 64/BKPSDM/MKP/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019 pada tanggal 29 Juli 2019, namun Penggugat menolak melaksanakan Keputusan Walikota Batam tersebut dan Penggugat telah mengakui sejak menerima Keputusan Walikota Batam tersebut belum pernah masuk mengajar di Sekolah Dasar Negeri 012 Belakang Padang dikarenakan Penggugat beranggapan jika tugasnya masih tetap selaku Koordinator Sekretariat BAWASLU Kota Batam sampai dengan dilantikannya Kepala Sekretariat BAWASLU yang baru hasil seleksi terbuka;

f. Bahwa Penggugat berdasarkan Rekapitulasi Daftar Hadir PNS pada Sekolah Dasar Negeri 012 Belakang Padang terbukti tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah sejak bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 selama 123 hari kerja atau lebih dari 46 hari kerja, dengan rincian sebagai berikut:

Tahun 2019

1). Juli	:	2	hari (sejak tanggal 30 Juli 2019)
2). Agustus	:	26	hari
3). September	:	25	hari
4). Oktober	:	27	hari
5). November	:	25	hari
6). Desember	:	18	hari +
Jumlah	:	123	hari

g. Bahwa ketidakhadiran Penggugat untuk melaksanakan tugasnya di Sekolah Dasar Negeri 012 Belakang Padang tanpa alasan yang sah sebagaimana Surat Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS.64/BKPSDM/MKP/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019 sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dikategorikan sebagai sikap yang indiscipliner dan melanggar ketentuan Pasal 3 angka 5 dan angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;

Hal. 25 dari 102 hal. Put. No.19/G/2020/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa berdasarkan surat keterangan saudara MHD FAIZAL jabatan Guru Sekolah Dasar Negeri 012 Belakang Padang tanggal 6 April 2020, yang bersangkutan mewakili Guru-Guru Sekolah Dasar Negeri 012 Belakang Padang memberikan pernyataan bahwa rekannya yang bernama ARIFIN, S.Ag benar tidak hadir dalam menjalankan tugas sebagai Guru sejak tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
- i. Bahwa berdasarkan surat pernyataan saudara SUKIJU, S.Pd., SD selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 012 Belakang Padang Nomor 35/421.1/SD.1/IV/2020 dinyatakan ARIFIN, S.Ag benar tidak melaksanakan tugas sebagai seorang guru sejak Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS. 64/BKPSDM/MKP/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019 tentang penempatan kembali ARIFIN, S.Ag di Sekolah Dasar Negeri 012 Belakang Padang diterbitkan hingga tanggal 31 Desember 2019;
- j. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam Nomor 268.1/BKPSDM/PPKPA.1/IV/2020 tanggal 30 April 2020 dinyatakan sejak dilakukan pemeriksaan terhadap Arifin, S.Ag pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019 sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan pada poin ke 21, bahwa Penggugat bersedia untuk menyampaikan bukti kehadiran berupa printout finger print dan daftar hadir manual di Sekretariat Bawaslu Kota Batam, namun sampai dengan ditandatanganinya surat Tanggapan Walikota Batam atas alasan banding administratif ARIFIN, S.Ag Nomor 98/BKPSDM-PPKPA.1/IV/2020 tanggal 30 April 2020, Arifin, S.Agtidak menyampaikan daftar hadir dimaksud kepada Tim Pemeriksa Dugaan Pelanggaran Disiplin PNS dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam;
- k. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru Nomor 07471/VI/KR.XII/11-2019 tanggal 27 Nopember 2019 yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kota Batam perihal konsultasi terkait status PNS atas nama saudara Arifin, S.Ag, antara lain dinyatakan:
- 1). Karena saudara Arifin, S.Ag adalah PNS Pemerintah Kota Batam maka kewenangan PPK dalam hal ini Walikota Batam menetapkan pemindahan dan pembinaan manajemen ASN di lingkungan Pemerintah Kota Batam;

Hal. 26 dari 102 hal. Put. No.19/G/2020/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). Apabila saudara ARIFIN, S.Ag melakukan pelanggaran tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah lebih dari 46 hari kerja atau lebih maka dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri setelah dilakukan pemeriksaan;
- 3). Mekanisme penjatuhan hukuman disiplin dilakukan sesuai prosedur, melalui pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan kewenangan menetapkan penjatuhan hukuman disiplin adalah Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal ini Walikota Batam.

I. Bahwa Walikota Batam dengan surat Nomor 98/BKPSDM-PPKPA.1/IV/2020 tanggal 30 April 2020 telah menyampaikan tanggapan atas banding administratif dari Penggugat yaitu sebagai berikut

- 1). Bahwa saudara Arifin, S.Ag terbukti tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama lebih dari 46 hari kerja sejak tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019 dan melanggar ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Atas pelanggaran disiplin tersebut terhadap yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 angka 9 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
- 2). Bahwa saudara Arifin, S.Ag., dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut :
 - a). Yang bersangkutan telah diberikan persetujuan untuk menjadi Kepala Sekretariat Panwaslu Kota Batam berdasarkan surat Walikota Batam Nomor 65/BKPSDM-MKP/IX/2017 tanggal 11 September 2017;
 - b). Berdasarkan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Nomor 280/DKPP-PKE-VII/2018 dan Nomor 281/DKPP-PKE-VII/2018 tanggal 16 Januari 2019, yang bersangkutan dinyatakan dalam melaksanakan jabatannya selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Batam dianggap tidak dapat menjalankan tupoksinya sebagai *supporting system* dalam memberikan pelayanan teknis di Bawaslu Kota Batam dan dianggap tidak mampu mengkoordinir personel kesekretariatan dalam menjalankan fungsinya sebagai *supporting system* bagi Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Batam, sehingga DKPP merekomendasikan agar yang bersangkutan dikembalikan

Hal. 27 dari 102 hal. Put. No.19/G/2020/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinstansi asalnya dan memerintahkan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau untuk melaksanakan rekomendasi tersebut;

- c). Menindaklanjuti Putusan DKPP tersebut, Ketua Bawaslu Kota Batam mengembalikan yang bersangkutan keinstansiasalnya yaitu Pemerintah Kota Batam dengan Surat Nomor 299/K.Bawaslu-KR-07/KP.04.01/V/2019 tanggal 16 Mei 2019;
 - d). Walikota Batam telah memberikan persetujuan terhadap pengembalian yang bersangkutan kePemerintah Kota Batam dengan Surat Nomor 102/BKPSDM-MKP/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019;
 - e). Walikota Batam sebagaimana dalam Keputusannya Nomor KPTS.64/BKPSDM/MKP/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019 telah menarik kembali dari jabatannya sebagai Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Batam dan menempatkan kembali yang bersangkutan sebagai Guru di Sekolah Dasar Negeri 012 Belakang Padang;
 - f). Bahwa sesuai administrasi kepegawaian, yang bersangkutan masih berstatus sebagai PNS Daerah Kota Batam, maka Walikota Batam memiliki kewenangan penuh dalam mengambil keputusan administrasi kepegawaian dengan menarik kembali dari jabatannya sebagai Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Batam dan menempatkan kembali yang bersangkutan sebagai Guru di Sekolah Dasar Negeri 012 Belakang Padang.
- 3). Berdasarkan rekapitulasi kehadiran PNS di Sekolah Dasar Negeri 012 Belakang Padang diketahui sejak tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019, yang bersangkutan tidak menjalankan tugasnya sebagai guru dan tidak mengindahkan proses pembinaan yang telah dilakukan oleh atasan langsungnya;
- 4). Bahwa yang bersangkutan dalam pemeriksaan yang dilakukan Tim Pemeriksa yang dibentuk oleh Walikota Batam telah mengakui perbuatannya itu tidak hadir melaksanakan tugas sebagaimana BAP terlampir;
- 5). Bahwa sebagaimana Surat Kepala Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru Nomor 07471/VI/KR.XII/11-2019 tanggal 27 November 2019, Walikota Batam selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dari yang bersangkutan mempunyai wewenang untuk
- Hal. 28 dari 102 hal. Put. No.19/G/2020/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan pemindahan dan pembinaan manajemen ASN terhadap saudara ARIFIN, S.Ag;

6). Berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai hasil pemeriksaan, maka saudara ARIFIN, S.Ag diberikan hukuman disiplin sebagaimana Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS.2/BKPSDM-HK/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan tersebut diterima yang bersangkutan pada tanggal 12 Februari 2020;

7). Pemerintah Kota Batam beranggapan bukti-bukti dalam menjatuhkan hukuman disiplin terhadap yang bersangkutan sudah cukup kuat dan mendasar.

m. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diperoleh fakta sebagai berikut:

1). Dalam ketentuan Pasal 3 angka 5 dan angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS ditentukan setiap PNS wajib:

- a). melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab;
- b). masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja.

2). Dalam ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS ditentukan Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 angka 9, Pasal 9 angka 11, dan Pasal 10 angka 9 dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan. Selanjutnya di dalam penjelasan ketentuan Pasal 14 sebagaimana tersebut di atas dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan" adalah bahwa pelanggaran yang dilakukan dihitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun yang bersangkutan.

3). Dalam ketentuan Pasal 10 angka 3 dan Pasal 10 angka 9 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS ditentukan bahwa hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud

Hal. 29 dari 102 hal. Put. No.19/G/2020/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban :

- a). melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau Negara;
 - b). masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 11 berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empatpuluhenam) hari kerja atau lebih;
- 4). Dalam ketentuan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS ditentukan bahwa PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa pelanggaran disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan;
- 5). Dalam ketentuan Pasal 87 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ditentukan PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat;
- 6). Dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS antara lain ditentukan bahwa salah satu jenis hukuman disiplin berat adalah pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS;
- 7). Dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan Angka V Romawi huruf D angka 1-d Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS menyatakan bahwa PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin, harus dijatuhi hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan. Tingkat dan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan tidak harus secara berjenjang.

Hal. 30 dari 102 hal. Put. No.19/G/2020/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Bahwa untuk penegakkan disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Batam dan demi menjaga citra dan martabat PNS agar tidak menimbulkan preseden buruk dari masyarakat terhadap Pembinaan Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia pada masa yang akan datang serta didasari oleh adanya perbuatan pelanggaran disiplin Penggugat berupa tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah sejak bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 selama 123 hari kerja atau lebih dari 46 hari kerja dan tidak melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan oleh Walikota Batam sebagaimana dalam Keputusannya Nomor KPTS.64/BKPSDM/MKP/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019 tentang penempatan kembali Penggugat di Sekolah Dasar Negeri 012 Belakang Padang setelah Surat Keputusan tersebut diterima oleh Penggugat pada tanggal 29 Juli 2019, sehingga Perbuatan Penggugat tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 3 angka 5 dan angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, maka sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (1) juncto Pasal 10 angka 9 huruf d juncto Pasal 7 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan Pasal 87 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Penggugat dapat dijatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;
- o. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, secara substansi Tergugat berkeyakinan menurut hukum Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS.2/BKPSDM-HK/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 mengenai penjatuhan hukuman disiplin kepada Penggugat berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang kemudian dikuatkan oleh Tergugat berdasarkan Keputusannya Nomor: 146/KPTS/BAPEK/2020 tanggal 29 Juli 2020 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Kepala Badan Kependidikan dan Pelatihan Pegawai Nomor 21 Tahun 2010, tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS serta asas-asas umum pemerintahan yang baik.
9. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil/alasan Penggugat pada Angka IV Romawi, Nomor 20 (halaman 7) dan Nomor 25 (halaman 8), yang

Hal. 31 dari 102 hal. Put. No.19/G/2020/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menyebutkan “Penggugat baru menerima surat Pengembalian Pegawai Negeri Sipil dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Propinsi Kepulauan Riau kepada Pemerintah Kota Batam tertanggal 27 Desember 2019, dengan kata lain sejak 17 Juni 2019 sampai dengan 20 Desember 2019, Penggugat masih melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam” dan “....Penggugat tidak dapat dijatuhi sanksi dengan alasan pelanggaran disiplin tidak masuk kerja selama 118 hari kerja dan tidak melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan oleh Walikota Batam dst...”, karena hal tersebut tidak benar dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa sesuai kewenangannya sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian dari Penggugat, Walikota Batam berdasarkan Keputusannya Nomor KPTS. 64/BKPSDM/MKP/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019 memutuskan menempatkan Kembali PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Batam atas nama ARIFIN, S.Ag. (Penggugat) di Sekolah Dasar Negeri 012 Belakang Padang terhitung mulai tanggal 17 Juni 2019;
- b. Bahwa diperoleh fakta dalam pemeriksaan terhadap Penggugat sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap Penggugat tanggal 8 Agustus 2019 dan tanggal 8 Oktober 2019, Penggugat telah mengakui menerima Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS. 64/BKPSDM/MKP/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019 pada tanggal 29 Juli 2019, namun Penggugat menolak melaksanakan Keputusan Walikota Batam tersebut dan Penggugat telah mengakui sejak menerima Keputusan Walikota Batam tersebut belum pernah masuk mengajar di Sekolah Dasar Negeri 012 Belakang Padang dikarenakan Penggugat beranggapan jika tugasnya masih tetap selaku Koordinator Sekretariat BAWASLU Kota Batam sampai dengan dilantiknya Kepala Sekretariat BAWASLU yang baru hasil seleksi terbuka;
- c. Bahwa faktanya setelah melewati tenggang waktu 90 (sembilanpuluh) hari sejak diketahui atau diterimanya Surat Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS.64/BKPSDM/MKP/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019, Penggugat tidak pernah mengajukan gugatan atas Surat Keputusan Walikota Batam tersebut kepada Pengadilan Tata Usaha Negara setempat (vide Pasal 53 ayat (2) juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986), oleh karena itu berpedoman pada asas *presumptio iustae causa*, maka Surat Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS.64/BKPSDM/MKP/VI/2019

Hal. 32 dari 102 hal. Put. No.19/G/2020/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Juni 2019, tetap dianggap sah dan telah berkekuatan hukum tetap serta mengikat kepada semua pihak;

d. Bahwa ketidakhadiran Penggugat untuk melaksanakan tugasnya di Sekolah Dasar Negeri 012 Belakang Padang tanpa alasan yang sah sebagaimana Surat Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS.64/BKPSDM/MKP/VI/2019., tanggal 17 Juni 2019 sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dikategorikan sebagai sikap yang indiscipliner dan melanggar ketentuan Pasal 3 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang menyatakan *melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab* serta melanggar ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang menyatakan *setiap Pegawai Negeri Sipil wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja*;

e. Bahwa Penggugat berdasarkan Rekapitulasi Daftar Hadir PNS pada Sekolah Dasar Negeri 012 Belakang Padang terbukti tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah sejak bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 selama 123 hari kerja atau lebih dari 46 hari kerja, dengan rincian sebagai berikut:

Tahun 2019

1). Juli	:	2	hari (sejak tanggal 30 Juli 2019)
2). Agustus	:	26	hari
3). September	:	25	hari
4). Oktober	:	27	hari
5). November	:	25	hari
6). Desember	:	18	hari +
Jumlah	:	123	hari

f. Bahwa Penggugat yang telah terbukti melakukan lebih dari 1 (satu) pelanggaran disiplin berupa perbuatan tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama lebih dari 46 hari kerja pada Tahun 2019 dan tidak melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan oleh Walikota Batam sebagaimana dalam Keputusannya Nomor: KPTS.64/ BKPSDM / MKP/VI/ 2019 tanggal 17 Juni 2019 tentang penempatan kembali Penggugat di Sekolah Dasar Negeri 012 Belakang Padang setelah Surat Keputusan tersebut diterima oleh Penggugat pada tanggal 29 Juli 2019, sehingga telah melanggar ketentuan Pasal 3 angka 5 dan angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, maka sesuai ketentuan Pasal 10

Hal. 33 dari 102 hal. Put. No.19/G/2020/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 3 juncto Pasal 10 angka 9 huruf d juncto Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Penggugat kemudian dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS berdasarkan Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS.2/BKPSDM-HK/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 yang kemudian dikuatkan oleh Keputusan Tergugat Nomor 146/KPTS/BAPEK/2020 tanggal 29 Juli 2020;

g. Berdasarkan uraian tersebut, maka dalil alasan Penggugat **pada Angka IV Romawi**, Nomor 20 (halaman 7) dan Nomor 25 (halaman 8), beralasan hukum untuk ditolak.

10. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil/alasan Gugatan Penggugat pada Angka IV Romawi Nomor 23 (halaman 7 sampai dengan halaman 8) yang menyebutkan "*surat yang dikeluarkan Walikota Batam yang kemudian dikuatkan dengan surat yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan asas-asas pemerintahan umum yang baik, yaitu a). asas kepastian hukum, yakni, dst.... dan b). Asas Kecermatan, yakni, dst....*," karena hal tersebut adalah tidak benar, dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhi asas kepastian hukum (vide Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan), karena keputusan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dengan uraian sebagai berikut:

- 1). Bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian ditentukan BAPEK mempunyai tugas antara lain memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh pejabat pembina kepegawaian dan/atau gubernur selaku wakil pemerintah;
- 2). Bahwa menurut Penjelasan Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian,

Hal. 34 dari 102 hal. Put. No.19/G/2020/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan “memeriksa” dalam ketentuan ini adalah memeriksa banding administratif, tanggapan, dan bukti yang terkait dengan pelanggaran disiplin;

- 3). Bahwa Tergugat telah melakukan Pemeriksaan sebagaimana Penjelasan Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 dengan tujuan menemukan hubungan hukum antara satu fakta/kejadian/peristiwa dengan fakta/kejadian/ peristiwa lainnya, sehingga akan merujuk pada satu fakta hukum tertentu yang dapat memberikan gambaran mengenai dugaan tindakan pelanggaran disiplin, berat-ringannya suatu pelanggaran disiplin, dan jenis hukuman yang setimpal;
- 4). Bahwa Penjatuan hukuman disiplin terhadap Penggugat oleh Walikota Batam melalui Keputusan Nomor KPTS.2/BKPSDM-HK/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 yang kemudian dikuatkan oleh Keputusan Tergugat Nomor 146/KPTS/BAPEK/2020 tanggal 29 Juli 2020, didasari oleh adanya perbuatan pelanggaran disiplin Penggugat berupa tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah sejak bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 selama 123 hari kerja atau lebih dari 46 hari kerja dan tidak melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan oleh Walikota Batam sebagaimana dalam Keputusannya Nomor KPTS.64/BKPSDM/ MKP/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019 tentang penempatan kembali Penggugat di Sekolah Dasar Negeri 012 Belakang Padang setelah Surat Keputusan tersebut diterima oleh Penggugat pada tanggal 29 Juli 2019, sehingga Perbuatan Penggugat tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 3 angka 5 dan angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, maka sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (1) juncto Pasal 10 angka 9 huruf d juncto Pasal 7 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan Pasal 87 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Penggugat dapat dijatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;
- 5). Bahwa penjatuan hukuman disiplin terhadap Penggugat oleh Walikota Batam melalui Keputusan Nomor: KPTS.2/BKPSDM-HK/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 yang kemudian dikuatkan oleh Keputusan Tergugat Nomor 146/KPTS/BAPEK/2020 tanggal 29 Juli 2020, bertujuan untuk menegakkan disiplin Pegawai Negeri Sipil di

Hal. 35 dari 102 hal. Put. No.19/G/2020/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan Pemerintah Kota Batam serta demi menjaga citra dan martabat PNS agar tidak menimbulkan preseden buruk dari masyarakat terhadap Pembinaan Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia pada masa yang akan datang. Menurut Tergugat, perbuatan Penggugat tersebut akan memberikan pengaruh negatif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) lainnya apabila tidak disikapi secara tegas.

b. Bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhi asas kecermatan (vide Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan), karena keputusan Tergugat telah didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas keputusan, sehingga keputusan telah dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan ditetapkan, dengan uraian sebagai berikut:

- 1). Bahwa setelah menerima surat permohonan banding administratif dari Penggugat tertanggal 17 Februari 2020, Tergugat dengan Surat Nomor 043/BAPEK/S/2020 tanggal 11 Maret 2020 telah meminta Tanggapan atas banding administratif yang diajukan oleh Penggugat dan meminta kelengkapan bahan/bukti-bukti pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat kepada Walikota Batam u.p. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan tembusannya disampaikan kepada Inspektur Daerah Kota Batam dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam;
- 2). Bahwa Walikota Batam dengan suratnya Nomor 98/BKPSDM-PPKPA.1/IV/2020 tanggal 30 April 2020 telah menyampaikan tanggapan atas banding administratif dari Penggugat;
- 3). Bahwa Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam dengan surat Nomor 321/BKPSDM/PPKPA.1/V/2020 tanggal 29 Mei 2020 yang ditujukan kepada Tergugat telah menyampaikan kelengkapan bahan/bukti terkait penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat dan bukti-bukti tambahan lainnya terkait banding administratif yang diajukan oleh Penggugat;
- 4). Bahwa sebelum memutus banding administratif yang diajukan oleh Penggugat dan dalam sidang tanggal 29 Juli 2020, Tergugat telah memeriksa dan mempertimbangkan dengan seksama alasan dari banding administratif yang Penggugat ajukan, Berita Acara

Hal. 36 dari 102 hal. Put. No.19/G/2020/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan terhadap Penggugat dan tanggapan dari pejabat yang berwenang menghukum serta seluruh bahan-bahan lain/bukti-bukti yang berkaitan dengan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat dan hasilnya terdapat bukti-bukti yang meyakinkan atas pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh yang bersangkutan berupa tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah sejak bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 selama 123 hari kerja atau lebih dari 46 hari kerja dan tidak melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan oleh Walikota Batam sebagaimana dalam Keputusannya Nomor KPTS.64/BKPSDM/MKP/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019 tentang penempatan kembali Penggugat di Sekolah Dasar Negeri 012 Belakang Padang setelah Surat Keputusan tersebut diterima oleh Penggugat pada tanggal 29 Juli 2019 serta perbuatan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 angka 5 dan angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

11. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil/alasan Penggugat pada Angka IV Romawi Nomor 20 sampai dengan Nomor 25 (halaman 7 sampai dengan halaman 8), dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian ditentukan BAPEK mempunyai tugas antara lain memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh pejabat pembina kepegawaian dan/atau gubernur selaku wakil pemerintah;
- b. Bahwa menurut Penjelasan Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, yang dimaksud dengan "memeriksa" dalam ketentuan ini adalah memeriksa banding administratif, tanggapan, dan bukti yang terkait dengan pelanggaran disiplin;
- c. Bahwa sebagaimana Penjelasan Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011, Tergugat telah memeriksa dan mempertimbangkan dengan seksama alasan-alasan banding administrative dari Penggugat, Berita Acara Pemeriksaan terhadap Penggugat, tanggapan dari Walikota Batam serta bahan-bahan lain yang

Hal. 37 dari 102 hal. Put. No.19/G/2020/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat dan hasilnya terdapat bukti-bukti yang meyakinkan atas pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat, maka dinilai dari aspek prosedural, aspek kewenangan, dan aspek substansi keputusan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat yang dikuatkan oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku antara lain Pasal 87 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

c. Bahwa Tergugat berkeyakinan bahwa Keputusan Tergugat tidak melanggar dan tidak bertentangan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Disamping itu, Tergugat dalam menerbitkan Keputusan *a-quo* telah melalui prosedur/tata cara yang benar berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan mengedepankan prinsip-prinsip hukum dan rasa keadilan (*Rechtsgevoel*) dan perlakuan hukum yang tidak memihak (*Fair Treatment*), sehingga Keputusan Tergugat telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

d. Dengan demikian, **dalil/alasan Penggugat pada Angka IV Romawi Nomor 20 sampai dengan Nomor 25 (halaman 7 sampai dengan halaman 8) tidak terbukti, maka dalil/alasan tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan objek sengketa perkara a quo dan beralasan hukum untuk ditolak.**

12. Bahwa berdasarkan Jawaban Tergugat tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang terhormat berkenan memutus perkarainisebagaiberikut:

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan Keputusan Tergugat Nomor 146/KPTS/BAPEK/2020 tanggal 29 Juli 2020 tentang penguatan hukuman disiplin sebagaimana tercantum dalam Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS.2/BKPSDM-HK/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak

Hal. 38 dari 102 hal. Put. No.19/G/2020/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhkan kepada Penggugat merupakan keputusan yang sah dan benar serta mengikat bagi para pihak yang terkait.

- c. Menolak agar Tergugat mencabut Keputusan Tergugat Nomor 146/KPTS/BAPEK/2020 tanggal 29 Juli 2020 tentang penguatan hukuman disiplin sebagaimana tercantum dalam Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS.2/BKPSDM-HK/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhkan kepada Penggugat.
 - d. Menolak agar Tergugat merehabilitasi harkat, martabat, dan kedudukan Penggugat dalam kedudukan seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil.
 - e. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
13. Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, maka dimohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selaras dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kinerja serta peningkatan komitmen Pegawai Negeri Sipil untuk taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik itu yang berkaitan dengan kedinasan maupun yang berlaku bagi seluruh warga negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 9 Maret 2021, dan atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 23 Maret 2021, yang isi selengkapnyanya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup yaitu P-1 sampai dengan P-26 dan telah dicocokkan dengan asli/fotokopinya sehingga dapat dijadikan bukti yang sah dalam perkara ini yang perinciannya sebagai berikut:

1. P-01 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Penggugat (1 lembar)

Nomor : 2171102107749002

Diterbitkan oleh : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam

Pada Tanggal : 06-03-2018

Atas Nama : Arifin

Kegunaan Bukti : Untuk menjelaskan Identitas Penggugat

Hal. 39 dari 102 hal. Put. No.19/G/2020/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. P-02 Foto Copy dari Foto Copy Surat Petikan Keputusan Walikota Batam (1 lembar)
Nomor : SK.196/813.3/D1-297/2010
Diterbitkan oleh : Walikota Batam
Pada tanggal : 30 Oktober 2010
Kegunaan Bukti : Untuk menjelaskan bahwa benar Penggugat telah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil Golongan III Menjadi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Batam, dengan Unit Kerja SDN 012 Pulau Terong Belakang Padang;
3. P-03 Foto Copy dari Foto Copy Surat Petikan Keputusan Walikota Batam (1 lembar)
Nomor : SK.44/823.2.3/V/2012
Diterbitkan oleh : Walikota Batam
Pada tanggal : 7 Mei 2012
Kegunaan Bukti : Untuk menjelaskan bahwa benar Penggugat telah dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I Golongan Ruang III/b, dalam jabatan guru madya Tk.1 AK 152.438;
4. P-04 Foto Copy Surat Petikan Keputusan Walikota Batam (1 lembar)
Nomor : 108/BKPSDM/HK/X/2017
Diterbitkan oleh : Walikota Batam
Pada tanggal : 6 Oktober 2017
Kegunaan Bukti : Untuk menjelaskan bahwa benar Penggugat telah dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I Golongan Ruang III/c, dalam jabatan guru madya Tk.1 AK 152.438.
5. P-05 Foto Copy dari Foto Copy Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau (1 Rangkap)
Nomor : 25.a/BAWASLU-KR/HK.01.01/09/20017
Diterbitkan oleh: Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Kepulauan Riau
Pada tanggal : 14 September 2017
Kegunaan Bukti : Untuk menjelaskan bahwa benar Penggugat telah diangkat sebagai Kepala Sekretariat Panitia Pemilihan Umum (PANWASLU) Kota Batam
6. P-06 Foto Copy dari Foto Copy Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau (1 Rangkap)
Nomor : 071/BAWASLU-KR/KP.04.00/VIII/2018

Hal. 40 dari 102 hal. Put. No.19/G/2020/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diterbitkan oleh: Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi, Kepulauan Riau

Pada tanggal : 29 Agustus 2018

Kegunan Bukti : Untuk menjelaskan bahwa benar Penggugat telah diangkat sebagai Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten/Kota

7. P-07 Foto Copy Surat Perihal Rekomendasi (1 Rangkap)

Nomor : 076.a./SET/BAWASLU-KR-07/KU.01.00/I/2019

Diterbitkan oleh : Bawaslu Kota Batam

Pada tanggal : 4 Februari 2019

Kegunan Bukti : Untuk menjelaskan bahwa benar Penggugat telah direkomendasikan dan tetap untuk menduduki jabatannya sebagai Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Batam dikarenakan Pelaksanaan Pemilu 2019 sudah dekat dan agenda kegiatan Bawaslu Kota Batam sangat padat.

8. P-08 Foto Copy dari Foto Copy Surat Perihal Permohonan Untuk Tidak Menarik Aparatur Sipil Negara (ASN) (1 Rangkap)

Nomor : 155/Bawaslu-KR/Set/KP.03.07/VII/2019

Diterbitkan oleh: Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi, Kepulauan Riau

Pada tanggal : 15 Juli 2019

Kegunan Bukti : Untuk menjelaskan bahwa benar Penggugat tidak dapat ditarik atau dikembalikan kelingkungan Pemerintah Daerah Kota Batam.

9. P-09 Foto Copy dari Foto Copy Surat Perihal Permohonan Untuk Tidak Menarik PNS Yang Dipekerjakan Pada Sekretariat Bawaslu Kota Batam (1 Rangkap)

Nomor : 0313/Bawaslu/SJ/TU.00.01/VII/2019

Diterbitkan oleh : SekretarisJendralBawasluRepublik Indonesia

Pada tanggal : 23 Juli 2019

Kegunan Bukti : Untuk menjelaskan bahwa Bupati/Walikota Se-Provinsi Kepulauan Riau dilarang Menarik Aparatur Sipil Negara (ASN)

Hal. 41 dari 102 hal. Put. No.19/G/2020/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Penggugat yang dipekerjakan pada Sekretarian Bawaslu Kota Batam. yang pada intinya "Kewenangan pengangkatan dan pemberhentian kepala sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota adalah menjadi Kewenangan Sekretaris Jendral Bawaslu, sehingga surat Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 299/K.Bawaslu-KR-07/KP.04.01/V/2019 tanggal 16 mei 2019 perihal pengembalian dan surat WaliKota Batam nomor 102/BKPSDM-MKP/VI/2019 tanggal 17 juni 2019 perihal persetujuan pengembalian Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam, tidak sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan sehingga tidak mempunyai kekuatan Hukum".

10. P-10 Foto Copy dari Foto Copy Surat perihal Permohonan Pembatalan/penundaan penarikan PNS yang dipekerjakan/diperbantukan/ditugaskan pada sekretariat Pengawas Pemilu (1 Rangkap)

Nomor : 0625/K. Bawaslu/KP03.02/VII/2019

Diterbitkan oleh : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia

Pada tanggal : 31 Juli 2019

Kegunaan Bukti : Untuk menjelaskan bahwa benar Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia telah mengirimkan surat kepada Menteri Dalam Negeri yang pada intinya "memohon kepada Menteri Dalam Negeri agar menyampaikan Instruksi kepada Gubernur, Bupati, Walikota untuk membatalkan atau menunda penarikan PNS yang dipekerjakan / diperbantukan / ditugaskan pada Sekretariat Bawaslu Provinsi/Panwaslih Provinsi Aceh, Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia" yang pada lampiran surat tersebut memuat nama Penggugat.

11. P-11 Foto Copy dari Foto Copy Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri) (1 lembar)

Nomor : 800/6890/OTDA

Diterbitkan oleh : Kementerian Dalam Negeri

Pada tanggal : 30 Agustus 2018

Kegunaan Bukti : Untuk menjelaskan bahwa benar Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia telah mengirimkan surat kepada Bupati/Walikota, Plt/Pj Bupati/Walikota Seluruh Indonesia

Hal. 42 dari 102 hal. Put. No.19/G/2020/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada intinya “memohon untuk tidak menarik PNS yang dipekerjakan/diperbantukan/ditugaskan pada Sekretariat Pengawas Pemilu”.

12.P-12 Foto Copy dari Foto Copy Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau (1 Rangkap)

Nomor : 232.a/Bawaslu-KR/KP.11.00/XII/2019

Diterbitkan oleh :Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau

Pada tanggal : 27 Desember 2019

Kegunaan Bukti : Untuk menjelaskan bahwa benar Penggugat telah sah (sesuai peraturan perUndang-Undangan) diberhentikan secara terhormat sebagai Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau. Serta menegaskan bahwa *17 juni 2019 sampai dengan 20 Desember 2019* PENGUGAT masih melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam.

13.P-13 Foto Copy Surat Perihal Pengembalian PNS An. Arifin, S.Ag (1 lembar)

Nomor : 233/Bawaslu-KR/SET/KP.03.07/XII/2019

Diterbitkan oleh :KepalaSekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau

Pada tanggal : 27 Desember 2019

Kegunaan Bukti : Untuk menjelaskan bahwa benar Penggugat telah sah(sesuai peraturan perUndang-Undangan) dikembalikan dan diserahkan sepenuhnya pembinaan kepegawain kepada Pemerintah Daerah Kota Batam. Serta menegaskan bahwa *17 juni 2019 sampai dengan 20 Desember 2019* Penggugat masih melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam

14.P-14 Foto Copy Surat Keputusan Walikota Batam (1 Rangkap)

Nomor : KPTS. 2/BKPSDM-HK/I/2020

Diterbitkan oleh :Walikota Batam

Pada tanggal : 10 Januari 2020

Kegunaan Bukti : Untuk menjelaskan bahwa benar Penggugat telah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil dikarenakan PENGUGAT

Hal. 43 dari 102 hal. Put. No.19/G/2020/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan perbuatan berupa tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama lebih dari 46 (empatpuluhenam) hari kerja sejak 17 Juni 2019 sampai dengan 20 Desember 2019.

15. P-15 Foto Copy Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK)

(1 Rangkap)

Nomor : 146/KPTS/BAPEK/2020

Diterbitkan oleh : Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK)

Pada tanggal : 29 Juli 2020

Kegunaan Bukti : Untuk menjelaskan bahwa benar Penggugat telah mengajukan Upaya Banding Administratif terhadap Keputusan Walikota Batam.

16. P-16 Foto Copy Daftar Hadir PNS Bawaslu Kota Batam (1 Rangkap)

Diterbitkan oleh : Bawaslu Kota Batam

Pada tanggal : 10 Juni 2019 sampai dengan 26 Desember 2019

Kegunaan Bukti : Untuk menjelaskan bahwa benar Penggugat masih aktif bekerja di Bawaslu Kota Batam.

17. P-17 Foto Copy Daftar Hadir Guru/Pegawai SD Negeri 012 Belakang Padang Kota Batam Tahun Ajaran 2019-2020 (1 Rangkap)

Diterbitkan oleh : SD Negeri 012 Belakang Padang Kota Batam

Pada tanggal : 06 Januari 2020 sampai dengan 31 Januari 2020

Kegunaan Bukti : Untuk menjelaskan bahwa benar Penggugat telah menerima Pengembalian secara procedural sesuai peraturan perUndang-Undangan dari Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau melalui suratnya Nomor: 233/Bawaslu-KR/SET/KP.03.07/XII/2019 kembali melaksanakan kewajibannya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil dengan wilayah kerja asal yaitu SD Negeri 012 Belakang Padang Kota Batam.

18. P-18 Laporan Transaksi Bank Rakyat Indonesia (BRI) Atas Nama Arifin (1 Rangkap)

Diterbitkan oleh : Bank Rakyat Indonesia (BRI)

Pada tanggal : 01 Juni 2019 sampai dengan 31 Desember 2019

Kegunaan Bukti : Untuk menjelaskan bahwa benar Penggugat masih menerima gaji dari Bawaslu.

19. P-19 Rekening Koran PT. Bank Riau Atas Nama Arifin (1 Rangkap)

Diterbitkan oleh : PT. Bank Riau

Periode : 01 Juni 2019 sampai dengan 25 Februari 2020

Hal. 44 dari 102 hal. Put. No.19/G/2020/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegunaan Bukti : Untuk menjelaskan bahwa benar Penggugat masih menerima gaji dari Pemerintah Kota Batam.

20. P-20 Foto Copy dari Foto Copy Surat Panggilan (1 lembar)

Nomor : 4630/421.1/PKT/XII/2019

Diterbitkan oleh : Dinas Pendidikan Kota Batam

Pada Tanggal : 31 Desember 2019

Atas Nama : Arifin, S.Ag

Kegunaan Bukti : Untuk menjelaskan bahwa setelah dikembalikan secara prosedural oleh Bawaslu, Penggugat dipanggil oleh Dinas Pendidikan Kota Batam untuk mengajar kembali di SDN 02 Belakang Padang Kota Batam (mendukung bukti P-17)

21. P-21 Foto Copy Daftar Hadir Rapat (1 Rangkap)

Diterbitkan oleh : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam

Pada Tanggal : 04 November 2019

Kegunaan Bukti : Untuk menjelaskan bahwa benar Penggugat masih melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Batam pada saat pelaksanaan kegiatan Pemaparan Beauty Contest Bank Muamalat, Bank BRI dan Bank BRI. Serta menegaskan bahwa *17 juni 2019 sampai dengan 20 desember 2019*" penggugat masih melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam;

22. P-22 Foto Copy Daftar Hadir Rapat (1 lembar)

Diterbitkan oleh : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam

Pada tanggal : 29 Oktober 2019

Kegunaan Bukti : Untuk menjelaskan bahwa benar Penggugat telah melaksanakan rapat pembahasan Anggaran Pilkada bersama dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Serta menegaskan bahwa *17 juni 2019 sampai dengan 20 Desember 2019*" PENGGUGAT masih melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam;

23. P-23 Notulen Rapat (1 Rangkap)

Diterbitkan oleh : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam

Pada tanggal : 29 Oktober 2019

Hal. 45 dari 102 hal. Put. No.19/G/2020/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegunaan Bukti : Untuk menjelaskan bahwa benar Penggugat telah melaksanakan Pembahasan Rapat Dana Hibah Tahun 2019. Serta menegaskan bahwa 17 juni 2019 sampai dengan 20 Desember 2019” Penggugat masih melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam;

24. P-24 Foto Copy Notulen Rapat (1 Rangkap)

Diterbitkan oleh : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam

Pada tanggal : 30 November 2019

Kegunaan Bukti : Untuk menjelaskan bahwa benar Penggugat telah melaksanakan Rapat Pembahasan SOP dan Kinerja Staf. Serta menegaskan bahwa 17 juni 2019 sampai dengan 20 Desember 2019” Penggugat masih melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam;

25. P-25 Foto Copy dari Foto Copy Surat Perubahan Waktu Pelaksanaan Kegiatan dan Berita Acara Penyelesaian Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK, BPKP, dan Pengawas Internal pada Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau (1 Rangkap)

Nomor : 0298/Bawaslu/SJ/PR.02.00/XII/2019

Diterbitkan oleh : Plh. Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia

Pada tanggal : 06 Desember 2019

Kegunaan Bukti : Untuk menjelaskan bahwa benar Penggugat telah hadir pada Rapat Fasilitasi dan Koordinasi dalam rangka Penyesuaian Anggaran Dana Hibah Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020 dengan Mekanisme APBN, sekaligus Penggugat diperiksa oleh BPK, BPKP, dan Pengawas Internal pada Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Serta menegaskan bahwa 17 juni 2019 sampai dengan 20 Desember 2019” Penggugat masih melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam;

26. P-26 Foto Copy dari Foto Copy Notulen Rapat (1 Rangkap)

Diterbitkan oleh : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam

Pada tanggal : 12 Desember 2019

Kegunaan Bukti : Untuk menjelaskan bahwa benar Penggugat telah melaksanakan kegiatan Rapat Pembahasan Teknis

Hal. 46 dari 102 hal. Put. No.19/G/2020/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Tes Tertulis, Wawancara dan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bawaslu Kota Batam. Serta menegaskan bahwa 17 juni 2019 sampaidengan 20 Desember 2019” Penggugat masih melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam.

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalilnya Tergugat mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup yaitu T-1 sampai dengan T-36 dan telah dicocokkan dengan asli/fotokopinya sehingga dapat dijadikan bukti yang sah dalam perkara ini yang perinciannya sebagai berikut:

NO	BUKTI	URAIAN BUKTI	KETERANGAN BUKTI
1	T-1	KeputusanBadanPertimbangan KepegawaianNomor: 146/KPTS/BAPEK/2020 tanggal 29 Juli 2020 tentangPenguatanhukumandisip linatasnama ARIFIN, S.Ag (Penggugat)sebagaimanatercan tumKeputusan WalikotaBatamNomorKPTS.2/B KPSDM-HK/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 berupaPemberhentianDenganH ormatTidak Atas PermintaanSendiriSebagaiPega waiNegeriSipil (Asli).	Bukti T-1 untuk menerangkan bahwaTergugat (Badan Pertimbangan Kepegawaian) dalam sidangnya tanggal 29 Juli 2020 telah memeriksa dan mempertimbangkan dengan seksama alasan banding administratif yang bersangkutan, Berita Acara Pemeriksaan dan tanggapan dari Pejabat yang berwenang menghukum serta bahan- bahan lain yang berkaitan dengan penjatuan hukuman disiplin terhadap ARIFIN,S.Ag (Penggugat), dan hasilnya terdapat bukti- bukti yang meyakinkan atas pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh yang bersangkutan berupa:

Hal. 47 dari 102 hal. Put. No.19/G/2020/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah sejak bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 selama 123 hari kerja atau lebih dari 46 hari kerja; dan
- b. tidak melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan oleh Walikota Batam sebagaimana dalam Keputusannya Nomor KPTS.64/BKPSDM/MKP/V I/2019 tanggal 17 Juni 2019 tentang penempatan kembali yang bersangkutan di Sekolah Dasar Negeri 012 Belakang Padang setelah Surat Keputusan tersebut diterima oleh yang bersangkutan pada tanggal 29 Juli 2019;

Bahwa perbuatan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil melanggar ketentuan Pasal 3 angka 5 dan angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

Bahwa Badan Pertimbangan Kepegawaian berdasarkan Surat Keputusannya Nomor 146/KPTS/BAPEK/2020, tanggal 29 Juli 2020, memutuskan untuk memperkuat hukuman

Hal. 48 dari 102 hal. Put. No.19/G/2020/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiplin atas nama ARIFIN,
S.Ag (Penggugat)
sebagaimana tercantum
Keputusan Walikota Batam
Nomor: KPTS.2/BKPSDM-
HK/I/2020 tanggal 10 Januari
2020 berupa Pemberhentian
Dengan Hormat Tidak Atas
Permintaan Sendiri Sebagai
Pegawai Negeri Sipil.

2 T-2 Keputusan Walikota Batam
Nomor: KPTS.2/BKPSDM-
HK/I/2020 tentang penjatuhan
hukuman disiplin berupa
Pemberhentian Dengan Hormat
Tidak Atas Permintaan Sendiri
Sebagai Pegawai Negeri Sipil
kepada ARIFIN, S.Ag
(Penggugat) NIP.
197701052000031001 dan
bukti tanda terima keputusan
tersebut.
(legalisir)
Bukti T-2 untuk menerangkan
bahwa Penggugat telah
dijatuhi hukuman disiplin
berupa Pemberhentian
Dengan Hormat Tidak Atas
Permintaan Sendiri Sebagai
Pegawai Negeri Sipil karena
telah melakukan perbuatan
tidak masuk kerja tanpa
alasan yang sah selama lebih
dari 46 (empatpuluhan) hari
kerja sejak tanggal 17
Juni 2019 sampai dengan 20
Desember 2020, sehingga
melanggar ketentuan Pasal 3
angka 11 Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun
2010.
Keputusan Walikota Batam
tersebut diterima oleh
Penggugat tanggal 12
Februari 2020.

Hal. 49 dari 102 hal. Put. No.19/G/2020/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 T-3** Surat Permohonan Banding Bukti T-3 untuk menerangkan Administratif Penggugat tanggal bahwa karena tidak puas 17 Februari 2020 yang atas Keputusan Walikota diajukan kepada Badan Batam Nomor Pertimbangan Kepegawaian dan KPTS.2/BKPSDM-HK/I/2020 bukti tandapenerimaan banding tanggal 10 Januari 2020, administratif di Sekretariat Penggugat mengajukan BAPEK tanggal 20 Februari Surat Permohonan Banding Administratif kepada Tergugat tertanggal 17 Februari 2020 dan diterima BAPEK pada tanggal 20 Februari 2020. Dengan demikian, pengajuan banding administratif masih dalam batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011.
- 4 T-4** Surat Sekretaris Badan Bukti T-4 untuk menerangkan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 043/BAPEK/S/2020 tanggal bahwa setelah menerima banding administrative dari 11 Maret 2020 yang Penggugat, Tergugat ditujukan kepada Walikota Batam meminta Tanggapan atas u.p. Kepala Badan banding administratif yang diajukan oleh Penggugat dan Kepegawaian dan diadukan oleh Penggugat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam. meminta kelengkapan bahan/ bukti-bukti pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat kepada kepada Walikota Batam u.p. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam dan tembusannya disampaikan kepada
- (Asli)**

Hal. 50 dari 102 hal. Put. No.19/G/2020/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inspektur Kota Batam, dan
Kepala Dinas Pendidikan
Kota Batam.

5 T-5 Surat Walikota Batam Nomor 98/BKPSDM-PPKPA.1/IV/2020 tanggal 30 April 2020 yang ditujukan kepada Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian perihal tanggapan atas banding administrative dari Penggugat.

(Asli)

Bukti T-5 untuk menerangkan bahwa Walikota Batam sebagai Pejabat yang berwenang menghukum telah memberikan tanggapan atas banding administratif yang diajukan oleh Penggugat dan kelengkapan bahan/bukti atas pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat. Adapun tanggapan Walikota Batam atas banding administratif yang diajukan oleh Penggugat, yaitu sebagai berikut:

a. Bahwa saudara ARIFIN, S.Ag terbukti tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama lebih dari 46 hari kerja sejak tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019 dan melanggar ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Atas pelanggaran disiplin tersebut terhadap yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas

Hal. 51 dari 102 hal. Put. No.19/G/2020/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan sendiri
sebagai PNS
sebagaimana yang diatur
dalam Pasal 10 angka 9
huruf d Peraturan
Pemerintah Nomor 53
Tahun 2010;

b. Bahwa saudara ARIFIN,
S.Ag dijatuhi hukuman
disiplin berdasarkan fakta-
fakta sebagai berikut:

1) Yang bersangkutan
telah diberikan
persetujuan untuk
menjadi Kepala
Sekretariat Panwaslu
Kota Batam
berdasarkan surat
Walikota Batam Nomor
65/BKPSDM-MKP / IX /
2017. tanggal 11
September 2017;

2) Berdasarkan Putusan
Dewan Kehormatan
Penyelenggara
Pemilihan Umum
(DKPP) Nomor 280/
DKPP-PKE-VII/2018
dan Nomor 281/DKPP-
PKE-VII/2018 tanggal
16 Januari 2019, yang
bersangkutan
dinyatakan dalam
melaksanakan
jabatannya selaku
Kepala Sekretariat
Bawaslu Kota Batam

Hal. 52 dari 102 hal. Put. No.19/G/2020/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dianggap tidak dapat menjalankan tupoksinya sebagai supporting system dalam memberikan pelayanan teknis di Bawaslu Kota Batam dan dianggap tidak mampu mengkoordinir personel kesekretariatan dalam menjalankan fungsinya sebagai supporting system bagi Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Batam, sehingga DKPP merekomendasikan agar yang bersangkutan dikembalikan keinstansi asalnya;

3) Menindaklanjuti

Putusan DKPP tersebut, Ketua Bawaslu Kota Batam mengembalikan yang bersangkutan keinstansi asalnya yaitu Pemerintah Kota Batam dengan surat Nomor 299/K.Bawaslu-KR-07/KP.04.01/V/2019 tanggal 16 Mei 2019;

4) Walikota Batam telah memberikan persetujuan terhadap pengembalian yang

Hal. 53 dari 102 hal. Put. No.19/G/2020/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan ke
Pemerintah Kota Batam
dengan surat Nomor
102/BKPSDM/MKP/VI/2
019 tanggal 17 Juni
2019;

5) Walikota Batam
sebagaimana dalam
Keputusannya Nomor
KPTS.64/BKPSDM/
MKP/VI/2019 tanggal
17 Juni 2019 telah
menarik kembali dari
jabatannya sebagai
Kepala Sekretariat
Bawaslu Kota Batam
dan menempatkan
kembali yang
bersangkutan sebagai
Guru di Sekolah Dasar
Negeri 012 Belakang
Padang;

6) Bahwa sesuai
administrasi
kepegawaian, yang
bersangkutan masih
berstatus sebagai PNS
Daerah Kota Batam,
maka Walikota Batam
memiliki kewenangan
penuh dalam
mengambil keputusan
administrasi
kepegawaian dengan
menarik kembali dari
jabatannya sebagai
Kepala Sekretariat

Hal. 54 dari 102 hal. Put. No.19/G/2020/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawaslu Kota Batam dan menempatkan kembali yang bersangkutan sebagai Guru di Sekolah Dasar Negeri 012 Belakang Padang.

- c. Berdasarkan rekapitulasi kehadiran PNS di Sekolah Dasar Negeri 012 Belakang Padang diketahui sejak tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019, yang bersangkutan tidak menjalankan tugasnya sebagai guru dan tidak mengindahkan proses pembinaan yang telah dilakukan oleh atas an langsungnya;
- d. Bahwa yang bersangkutan dalam pemeriksaan yang dilakukan Tim Pemeriksa yang dibentuk oleh Walikota Batam telah mengakui perbuatannya itu tidak hadir melaksanakan tugas sebagaimana BAP terlampir;
- e. Bahwa sebagaimana Surat Kepala Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekan baru Nomor 07471/VI/KR.XII/11-2019 tanggal 27 Nopember

Hal. 55 dari 102 hal. Put. No.19/G/2020/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2019, Walikota Batam selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dari yang bersangkutan mempunyai wewenang untuk menetapkan pemindahan dan pembinaan manajemen ASN terhadap saudara ARIFIN, S.Ag;

- f. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai hasil pemeriksaan, maka saudara ARIFIN, S.Ag diberikan hukuman disiplin sebagaimana Keputusan Walikota Batam Nomor : KPTS.2/BKPSDM-HK/II/2020 tanggal 10 Januari 2020, berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan tersebut diterima yang bersangkutan pada tanggal 12 Februari 2020;
- g. Pemerintah Kota Batam beranggapan bukti-bukti dalam menjatuhkan hukuman disiplin terhadap yang bersangkutan sudah cukup kuat dan mendasar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 T-6** Surat Kepala Badan Bukti T-6 untuk menerangkan Kepegawaian dan bahwa untuk menindaklanjuti Pengembangan Sumber Daya Surat Sekretaris Badan Manusia Kota Batam Nomor Pertimbangan Kepegawaian 321/BKPSDM/PPKPA.1/V/202- Nomor 043/BAPEK/S/2020 tanggal 29 Mei 2020 yang tanggal 11 Maret 2020 (vide ditujukan kepada Sekretaris T-4), Kepala Badan Badan Pertimbangan Kepegawaian dan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam (Asli) menyampaikan tanggapan Walikota Batam atas banding administratif yang diajukan oleh Penggugat dan kelengkapan bahan serta bukti atas pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat kepada Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian.
- 7 T-7** a. Surat Keputusan Walikota a. Bukti T-7.a untuk Batam Nomor menerangkan bahwa sdr. SK.58/813.3/D1-284/2009 ARIFIN, S.Ag (Penggugat) tanggal 26 Februari 2009 diangkat sebagai Calon tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Batam dalam golongan ruang III/a dan nama sdr. ARIFIN, S.Ag ditugaskan di Sekolah (Penggugat) di lingkungan Dasar Negeri 012 Pulau Pemerintah Kota Batam. Terong Belakang Padang b. Surat Keputusan Walikota Nomor Terhitung mulai tanggal 1 SK.196/813.3/D1-297/2010 Maret 2009; tanggal 30 Oktober 2010 b. Bukti T-7.b untuk tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi menerangkan bahwa sdr. Pegawai Negeri Sipil atas ARIFIN, S.Ag (Penggugat) nama sdr. ARIFIN, S.Ag diangkat sebagai Pegawai

Hal. 57 dari 102 hal. Put. No.19/G/2020/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat) di lingkungan
Pemerintah Kota Batam.

c. Surat Keputusan Walikota
Batam Nomor 108 / BKPSDM
/HK/X/2017 tanggal 6 Oktober
2017 tentang kenaikan
pangkat Pegawai Negeri Sipil
atas nama sdr. ARIFIN, S.Ag
(Penggugat) di lingkungan
Pemerintah Kota Batam.

(FotocopyLegalisir)

Negeri Sipil dalam
pangkat Penata Muda
golongan ruang III/a di
lingkungan Pemerintah
Kota Batam dan
ditugaskan di Sekolah
Dasar Negeri 012 Pulau
Terong Belakang Padang
terhitung mulai tanggal 1
November 2010;

c. Bukti T-7.c untuk
menerangkan bahwa sdr.
ARIFIN, S.Ag (Penggugat)
yang bertugas di Dinas
Pendidikan Kota Batam,
terakhir diberikan
kenaikan pangkat dari
pangkat Penata Muda
Tingkat I golongan ruang
III/b menjadi pangkat
Penata golongan ruang
III/c terhitung mulai
tanggal 1 Oktober 2017.

8 T-8 Surat Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kota Batam
Nomor 299/K.Bawaslu-KR-
07/KP.04.01/V/2019 tanggal 16
Mei 2019 yang ditujukan kepada
Walikota Batam

(FotocopyLegalisir)

Bukti T-8 untuk menerangkan
bahwa Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kota Batam
menyampaikan
pengembalian sdr. ARIFIN,
S.Ag (Penggugat) yang
sebelumnya bertugas di
Bawaslu Kota Batam
keinstansi Pemerintah Kota
Batam karena berdasarkan
Putusan Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilihan
Umum (DKPP) Republik
Indonesia Nomor 280/DKPP-

Hal. 58 dari 102 hal. Put. No.19/G/2020/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKE-VII/2018 dan Nomor
281/DKPP-PKE-VII/2018

tanggal 16 Januari 2018

dalam pertimbangan putusan
pada paragraph terakhir,
angka (4.3) dalam siding
pemeriksaan terungkap fakta
bahwa sdr. ARIFIN S.Ag
(Penggugat) dalam
jabatannya selaku Kepala
Sekretariat Badan Pengawas
Pemilihan Umum
(BAWASLU) Kota Batam
dianggap tidak dapat
menjalankan tupoksinya
sebagai supporting system
dalam memberikan
pelayanan teknis di
BAWASLU Kota Batam.
Seharusnya sebagai Kepala
Sekretariat, sdr ARIFIN S.Ag
(Penggugat) harus mampu
mengkoordinir personel
kesekretariatan dalam
menjalankan tupoksinya
sebagai supporting system
kepada Ketua dan Anggota
BAWASLU Kota Batam.

9 T-9 Surat Walikota Batam Nomor 102/BKPSDM-MKP/VI/2019
tanggal 17 Juni 2019 yang Ketua Badan Pengawas
ditujukan kepada Ketua Badan Pemilihan Umum Kota Batam
Pengawas Pemilihan Umum Nomor 299/K.Bawaslu-KR-
Kota Batam 07/KP.04.01/V/2019 tanggal
16 Mei 2019 (vide T-8).
(Fotocopy Legalisir) Walikota Batam menyatakan
memberikan persetujuan

Hal. 59 dari 102 hal. Put. No.19/G/2020/PT.TUN.JKT.



pengembalian sdr. ARIFIN, S.Ag (Penggugat) keinstansi Pemerintah Kota Batam yang penempatannyadisesuaikan formasi yang tersedia pada lingkungan Pemerintah Kota Batam dikarenakan sdr. ARIFIN, S.Ag (Penggugat) tidak dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik untuk memberikan administrasi dan teknis operasional kepada BAWASLU Kota Batam serta koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan instansi terkait.

10 T-10 Keputusan Walikota Batam Bukti T-10 untuk Nomor menerangkan bahwa KPTS.64/BKPSDM/MKP/VI/201 Penggugat sebagai PNS di 9 tanggal 17 Juni 2019 tentang lingkungan Pemerintah Kota Penempatan Kembali PNS atas Batam terakhir sejak tanggal nama ARIFIN, S.Ag 17 Juni 2019 ditugaskan dan (Penggugat) di lingkungan ditempatkan pada Sekolah Pemerintah Kota Batam Dasar Negeri 012 Belakang (FotocopyLegalisir) Padang, Dinas Pendidikan Kota Batam.

Bahwa sesuai kewenangannya sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian dari Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 191 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan Pasal 13 Peraturan

Hal. 60 dari 102 hal. Put. No.19/G/2020/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Badan Kepegawaian
Negara Nomor 5 Tahun 2019
tentang tata cara
pelaksanaan mutasi,
Walikota Batam berdasarkan
Keputusannya Nomor
KPTS.64/BKPSDM/MKP/VI/2
019 tanggal 17 Juni 2019
telah memutuskan untuk
menempatkan Kembali PNS
di Lingkungan Pemerintah
Kota Batam atas nama
ARIFIN, S.Ag. (Penggugat) di
Sekolah Dasar Negeri 012
Belakang Padang terhitung
mulai tanggal 17 Juni 2019.
Keputusan Walikota Batam
tersebut berdasarkan Berita
Acara Pemeriksaan (BAP)
terhadap Penggugat tanggal
8 Agustus 2019 (vide bukti T-
18) dan tanggal 8 Oktober
2019 (vide bukti T-23),
diterima oleh Penggugat
pada tanggal 29 Juli 2019.
Namun, faktanya sejak
diketahui atau diterimanya
Surat Keputusan Walikota
Batam Nomor
KPTS.64/BKPSDM/MKP/VI/
2019 tanggal 17 Juni 2019
tersebut, Penggugat tidak
pernah mengajukan upaya
hukum berupa upaya
administratif (vide Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 6
Tahun 2018) dan gugatan

Hal. 61 dari 102 hal. Put. No.19/G/2020/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Pengadilan Tata Usaha Negara setempat (vide Pasal 53 ayat (2) juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986), oleh karena itu berpedoman pada asas *presumptio iustae causae*, maka Surat Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS.64/BKPSDM/MKP/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019 tetap dianggap sah dan telah berkekuatan hukum tetap serta mengikat kepada semua pihak.

Berdasarkan bukti T-10, Penggugat terbukti tidak melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan oleh Walikota Batam sebagaimana dalam Keputusannya Nomor KPTS.64/BKPSDM/ MKP / VI /2019 tanggal 17 Juni 2019 tentang penempatan kembali Penggugat di Sekolah Dasar Negeri 012 Belakang Padang setelah Surat Keputusan tersebut diterima oleh Penggugat pada tanggal 29 Juli 2019, sehingga Perbuatan Penggugat tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 3 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

Hal. 62 dari 102 hal. Put. No.19/G/2020/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 T-11 Daftar Hadir/Absensi Guru-Guru Bukti T-11 untuk
pada Sekolah Dasar Negeri 012 menerangkan bahwa
Belakang Padang sejak bulan Penggugat berdasarkan
Juni 2019 sampai dengan bulan Daftar Hadir/Absensi Guru
Desember 2019 yang telah pada Sekolah Dasar Negeri
disahkan oleh Kepala Sekolah 012 Belakang Padang, sdr.
Dasar Negeri 012 Belakang ARIFIN, S.Ag (Nomor urut 2
Padang (Penggugat Nomor urut dalam daftar absensi) terbukti
2 dalam daftar absensi) tidak masuk kerja tanpa
(Asli) alasan yang sah (Alpa) sejak
bulan Juli 2019 sampai
dengan bulan Desember
2019 selama 123 hari kerja
atau lebih dari 46 hari kerja
sehingga Perbuatan
Penggugat tersebut telah
melanggar ketentuan Pasal 3
angka 11 Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun
2010.
- 12 T-12 Surat Peringatan Kepala Sekolah Bukti T-12 dan T-13 untuk
Dasar Negeri 012 Belakang menerangkan bahwa atas
Padang Nomor ketidakhadiran Penggugat di
54/421.1/SD.1/VII/2019 tanggal Sekolah Dasar Negeri 012
18 Juli 2019 dan tanggal 22 Juli Belakang Padang sejak
2019 yang tanggal 17 Juni 2019 telah
ditujukan kepada saudara dilakukan upaya pembinaan
ARIFIN, S.Ag (Penggugat) dari Kepala Sekolah Dasar
Negeri 012 Belakang Padang
(fotocopy legalisir) melalui surat peringatan
Nomor 54 / 421.1 / SD.1 / VII/
2019 tanggal 18 Juli 2019
dan melalui pesan whatsapp
yang ditujukan kepada
Penggugat pada tanggal 18
Juli 2019, tanggal 22 Juli
2019, dan tanggal 25 Juli

Hal. 63 dari 102 hal. Put. No.19/G/2020/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, namun surat peringatan dan pemanggilan melalui whatsapp tersebut tidak diindahkan oleh Penggugat.

13 T-13 Printout screenshot chat/percakapan antara Kepala Sekolah Dasar Negeri 012 Belakang Padang (saudara SUKIJU) dengan saudara ARIFIN, S.Ag (Penggugat) pada tanggal 18 Juli 2019, tanggal 22 Juli 2019, dan tanggal 25 Juli 2019
(Printout legalisir)

14 T-14 Surat Kepala Sekolah Dasar Negeri 012 Belakang Padang, Nomor 51/421.1/SD.1/VII/2019 tanggal 27 Juli 2019, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, perihal Laporan Pembinaan Guru atas nama sdr. ARIFIN, S.Ag (Penggugat)
(fotocopylegalisir)

T-14 untuk menerangkan bahwa Kepala Sekolah Dasar Negeri 012 Belakang Padang telah menyampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam mengenai kronologis/laporan hasil pembinaan terhadap Penggugat yang sejak tanggal 17 Juni 2019 tidak pernah masuk kerja dan melaksanakan tugas di Sekolah Dasar Negeri 012 Belakang Padang untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Hal. 64 dari 102 hal. Put. No.19/G/2020/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 T-15** Surat Panggilan Kepala Bidang Bukti T-15 untuk Pembinaan Ketenagaan Dinas menerangkan bahwa atas Pendidikan Kota Batam Nomor ketidakhadiran Penggugat di 1872/421.1/PKT/VII/2019 Sekolah Dasar Negeri 012 tanggal 29 Juli 2019 Belakang Padang sejak (fotocopy) dilakukan upaya pembinaan dari Dinas Pendidikan Kota Batam, namun Penggugat tidak mengindahkan surat panggilan tersebut.
- 16 T-16** Surat Kepala Dinas Pendidikan Bukti T-16 untuk Kota Batam Nomor. 1929/ menerangkan bahwa Kepala 419.2/DISDIK/VIII/2019 tanggal Dinas Pendidikan Kota 2 Agustus 2019 yang ditujukan Batam telah menyampaikan kepada Walikota Batam, Laporan Ketidakhadiran PNS Lembar Disposisi dari Walikota atas nama Penggugat Batam tanggal 8 Agustus 2019 kepada Walikota Batam dan Lembar Disposisi Sekretaris sebagai Pejabat Pembina Daerah Kota Batam tanggal 15 Kepegawaian yang Agustus 2019 serta Lembar berwenang yaitu sebagai Disposisi Kepala Badan berikut:
- Kepegawaian dan 4). Sejak ditempatkan Pengembangan Sumber Daya kembali di Sekolah Dasar Manusia (BKPSDM) Kota Batam Negeri 012 Belakang tanggal 15 Agustus 2019 Padang berdasarkan Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS. 64/BKPSDM/MKP/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019, Penggugat tidak pernah hadir dan menjalankan tugasnya tanpa keterangan;
- 5). Kepala SDN 012 Belakang Padang telah melakukan pemanggilan kepada

Hal. 65 dari 102 hal. Put. No.19/G/2020/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebanyak 2 kali, namun tidak pernah hadir. Bahkan sudah melakukan pemanggilan dengan Penggugat melalui Whatsapp dan telepon, namun Penggugat tidak mengindahkannya;

6). Pada tanggal 30 Juli 2019, Dinas Pendidikan melakukan pemanggilan kepada Penggugat, namun semenjak Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS. 64 / BKPSDM/MKP/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019 diterima Penggugat pada tanggal 30 Juli 2019, Penggugat belum juga hadir menjalankan tugas sebagai guru ASN di Sekolah Dasar Negeri 012 Belakang Padang.

Bahwa untuk menindaklanjuti surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam Nomor 1929/419.2/ DISDIK/VIII/2019 tanggal 2 Agustus 2019 tersebut, Walikota Batam sebagaimana Lembar Disposisinya tanggal 8 Agustus 2019 dan Sekretaris Daerah Kota Batam sebagaimana Lembar Disposisinya tanggal 15

Hal. 66 dari 102 hal. Put. No.19/G/2020/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustus 2019 serta Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Batam sebagaimana lembar disposisinya tanggal 15 Agustus 2019 memerintahkan kepada pejabat dibawahnya secara hierarki untuk menindaklanjutinya sesuai ketentuan yang berlaku.

17 T-17 Surat panggilan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam Nomor 570/BKPSDM/PPKPA.1/VIII/2019 tanggal 7 Agustus 2019 terhadap saudara ARIFIN, S.Ag (Penggugat) dan bukti penerimaan surat panggilan oleh Penggugat pada tanggal 8 Agustus 2019 (asli)

Bukti T-17, T-18, T-19, dan T-20 merupakan upaya pembinaan yang dilakukan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam atas ketidakhadiran Penggugat di Sekolah Dasar Negeri 012 Belakang Padang sejak tanggal 17 Juni 2019.

Bukti T-17 untuk menerangkan bahwa Penggugat telah dilakukan pemanggilan untuk dilakukan pembinaan kepegawaian pada tanggal 8 Agustus 2019 di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 T-18 Berita Acara Pemeriksaan Bukti T-18 untuk
(BAP) terhadap Penggugat menerangkan bahwa
tanggal 8 Agustus 2019 Penggugat hadir untuk

(asli)

memenuhi pemanggilan
sebagaimana bukti T-17 dan
diperiksa pada tanggal 8
Agustus 2019 yang kemudian
hasilnya dituangkan dalam
Berita Acara Pemeriksaan
(BAP) atas nama Penggugat
tanggal 8 Agustus 2019.

Bahwa dalam BAP terhadap
Penggugat tanggal 8 Agustus
2019 diperoleh fakta :

a. Pada tanggal 29 Juli 2019,
Keputusan Walikota
Batam tentang
penempatan Penggugat di
SDN 012 Belakang
Padang diserahkan oleh
Bapak Aditya Guntur ke
Penggugat dan ada tanda
terima surat keputusan
tersebut (Jawaban atas
pertanyaan Angka 43 dan
Angka 44 pada BAP
Penggugat tanggal 8
Agustus 2019);

b. Bahwa pihak Dinas
Pendidikan Kota Batam
juga sudah
memperingatkan
Penggugat untuk kembali
bertugas di SDN 012
Belakang Padang
(Jawaban atas pertanyaan
Angka 45 dan Angka 46

Hal. 68 dari 102 hal. Put. No.19/G/2020/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada BAP Penggugat tanggal 8 Agustus 2019);

c. Penggugat juga telah diperingatkan untuk memenuhi dan melaksanakan Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS.64/BKPSDM/MKP/V/2019 tanggal 17 Juni 2019 tentang Penempatan Kembali PNS atas nama ARIFIN, S.Ag (Penggugat) di lingkungan Pemerintah Kota Batam dan jika diakumulasi ketidakhadirannya selama lebih dari 46 hari kerja, maka dapat diberikan sanksi hukuman disiplin sampai dengan pemberhentian sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS (Jawaban atas pertanyaan Angka 48 dan Angka 49 pada BAP Penggugat tanggal 8 Agustus 2019).

Bahwa Penggugat yang hadir diperiksa pada tanggal 8 Agustus 2019 tidak bersedia menandatangani BAP-nya tanggal 8 Agustus 2019, maka berdasarkan Pasal 28 ayat (3) Peraturan

Hal. 69 dari 102 hal. Put. No.19/G/2020/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 juncto Angka V Romawi huruf C butir 19 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 ditentukan dalam hal PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan maka berita acara pemeriksaan cukup ditandatangani oleh Pemeriksa dengan memberikan catatan dalam berita acara pemeriksaan bahwa PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan. Walaupun Penggugat yang diperiksa tidak bersedia untuk menandatangani BAP Penggugat tanggal 8 Agustus 2019, berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin. Bahwa setelah dilakukan pembinaan oleh BKPSDM Kota Batam sebagaimana bukti T-18 tersebut, Penggugat tetap melakukan pelanggaran tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama lebih dari 46 hari kerja dan tidak melaksanakan

Hal. 70 dari 102 hal. Put. No.19/G/2020/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugasnya di SDN 012
Belakang Padang
sebagaimana Keputusan
Walikota Batam Nomor
KPTS.64/BKPSDM/MKP/VI/
2019, tanggal 17 Juni 2019.

19 T-19 Printout FotoDokumentasi Bukti T-19 dan T-20
Pelaksanaan pemeriksaan terhadap merupakan bukti pendukung
apsaudara ARIFIN, S.Agtanggal tentang Pelaksanaan
8 Agustus 2019 di Badan pemeriksaan terhadap
Kepegawaian dan saudara ARIFIN, S.Ag.
Pengembangan Sumber Daya Ma tanggal 8 Agustus 2019 di
nusia (BKPSDM) Kota Batam Badan Kepegawaian dan
(Printout Legalisir) Pengembangan Sumber
Daya Manusia (BKPSDM)
Kota Batam sebagaimana
bukti T-18.

Berdasarkan bukti T-19 dan
T-20 menegaskan memang
benar Penggugat hadir
diperiksa pada tanggal 8
Agustus 2019, namun ketika
diminta kesediaannya untuk
menandatangani BAP-nya,
Penggugat tidak bersedia
memandatangani BAP-nya
tanggal 8 Agustus 2019.

20 T-20 Compact Disk (CD) yang berisi -
file softcopy rekaman suara
pelaksanaan pemeriksaan
terhadap saudara ARIFIN, S.Ag,
tanggal 8 Agustus 2019 di
Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia (BKPSDM) Kota Batam
(Softcopy rekaman suara dalam
Compact Disk (CD))

Hal. 71 dari 102 hal. Put. No.19/G/2020/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 T-21** Surat Walikota Batam Nomor. 409/BKPSDM-TIM/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Dugaan Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil atas nama saudara Arifin, S.Ag. (Penggugat) (fotocopylegalisir) Bukti T-21 merupakan surat keputusan tentang pembentukan Tim Pemeriksa Dugaan Pelanggaran Pegawai Negeri Sipil atas nama saudara Arifin, S.Ag. (Penggugat) sebagaimana ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, mengingat ancaman hukuman disiplin atas dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat berupa hukuman disiplin berat.
- 22 T-22** Surat Panggilan III dari Tim Pemeriksa Dugaan Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil Nomor 03/TIM PEMERIKSA / X/2019 tanggal 1 Oktober 2019 dan bukti penerimaan surat panggilan pada tanggal 2 Oktober 2019 oleh Penggugat. (asli) Bahwabukti T-22 untuk menerangkan bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, terhadap Penggugat telah dilakukan pemanggilan secara tertulis oleh Tim Pemeriksa untuk dilakukan atas dugaan Pelanggaran Disiplin berupa tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama lebih dari 46 hari kerja. Bahwa surat panggilan tersebut diterima oleh Penggugat pada tanggal 2 Oktober 2019.

Hal. 72 dari 102 hal. Put. No.19/G/2020/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 T-23 Berita Acara Pemeriksaan Bukti T-23 untuk
(BAP) terhadap Penggugat menerangkan bahwa
tanggal 8 Oktober 2019 Penggugat hadir untuk

(asli)

memenuhi pemanggilan
sebagaimana bukti T-22 dan
diperiksa pada tanggal 8
Oktober 2019 yang kemudian
hasilnya dituangkan dalam
Berita Acara Pemeriksaan
(BAP) atas nama Penggugat
tanggal 8 Oktober 2019.

Bahwa dalam BAP terhadap
Penggugat tanggal 8 Oktober
2019 diperoleh fakta :

- a. Bahwa Penggugat sudah menerima Keputusan Walikota Batam Nomor. KPTS. 64/BKPSDM/MKP /VI/2019 tanggal 17 Juni 2019 perihal Penempatan Kembali PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Batam pada sekitar tanggal 29 Juli 2019 dari Sdr. Tri Eka Jauhari, S.STP, M.M. selaku Kabid. Mutasi, Kepangkatan dan Promosi, BKPSDM Kota Batam (Jawaban atas pertanyaan Angka 14 pada BAP Penggugat tanggal 8 Oktober 2019);
- b. Bahwa Penggugat sejak ditempatkan kembali sebagai guru di SDN 012 Belakang Padang

Hal. 73 dari 102 hal. Put. No.19/G/2020/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Keputusan Walikota Batam Nomor. KPTS. 64 / BKPSDM / MKP/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019, Sdr. Arifin belum pernah menjalankan tugasnya (Jawaban atas pertanyaan Angka 19 pada BAP Penggugat tanggal 8 Oktober 2019);

c. Bahwa Penggugat menyadari dirinya masih tetap berstatus sebagai PNS di lingkungan Pemerintah Kota Batam dengan salah satu kewajibannya adalah mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku (Jawaban atas pertanyaan Angka 54 dan Angka 55 pada BAP Penggugat tanggal 8 Oktober 2019);

d. Bahwa Penggugat mengetahui keputusan Walikota Batam Nomor KPTS.64/BKPSDM/MKP/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019 juga merupakan suatu aturan yang harus dipatuhi olehnya (Jawaban atas pertanyaan Angka 57 dan Angka 58 pada BAP Penggugat tanggal 8 Oktober 2019);

e. Bahwa Penggugat telah

Hal. 74 dari 102 hal. Put. No.19/G/2020/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan surat
permohonan alih status /
mutasi dari Pemerintah
Kota Batam ke Bawaslu
Kota Batam yang
ditujukan ke Walikota
Batam pada tanggal 27
Agustus 2019 namun
belum memperoleh
persetujuan terkait
permohonannya tersebut
(Jawaban atas pertanyaan
Angka 60 pada BAP
Penggugat tanggal 8
Oktober 2019);

f. Bahwa Penggugat
mengetahui konsekwensi
atas ketidakhadirannya
sebagai guru di SDN 012
Belakang Padang sejak
terbitnya Keputusan
Walikota Batam Nomor
KPTS. 64 / BKPSDM /
MKP/VI/2019 tanggal 17
Juni 2019 tentang
Penempatan Kembali PNS
di Lingkungan Pemerintah
Kota Batam dan bersedia
diproses atas pelanggaran
disiplin yang dilakukannya
tersebut sesuai ketentuan
dan aturan kepegawaian
yang berlaku (Jawaban
atas pertanyaan Angka
62, 63, dan 64 pada BAP
Penggugat tanggal 8
Oktober 2019).

Hal. 75 dari 102 hal. Put. No.19/G/2020/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat yang hadir diperiksa pada tanggal 8 Oktober 2019 tidak bersedia menandatangani BAP-nya tanggal 8 Oktober 2019, maka berdasarkan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, juncto Angka V Romawi huruf C butir 19 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 ditentukan dalam hal PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan maka berita acara pemeriksaan cukup ditandatangani oleh Pemeriksa dengan memberikan catatan dalam berita acara pemeriksaan bahwa PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan. Walaupun Penggugat yang diperiksa tidak bersedia untuk menandatangani BAP Penggugat tanggal 8 Oktober 2019, berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin.

Hal. 76 dari 102 hal. Put. No.19/G/2020/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 T-24 Printout Foto Dokumentasi Bukti Bukti T-24 dan T-25 Pelaksanaan pemeriksaan merupakan bukti pendukung terhadap saudara ARIFIN, S.Ag. tentang Pelaksanaan tanggal 8 Oktober 2019 di pemeriksaan terhadap Badan Kepegawaian dan saudara ARIFIN, S.Ag. Pengembangan Sumber Daya tanggal 8 Oktober 2019 oleh Manusia (BKPSDM) Kota Batam Tim Pemeriks di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Batam sebagaimana bukti T-23.

(Printout Legalisir)

Berdasarkan bukti T-24 dan T-25 menegaskan memang benar Penggugat hadir diperiksa pada tanggal 8 Oktober 2019, namun ketika diminta kesediaannya untuk menandatangani BAP-nya, Penggugat tidak bersedia memandatangani BAP-nya tanggal 8 Oktober 2019.

25 T-25 Compact Disk (CD) yang berisi file softcopy rekaman suara pelaksanaan Pelaksanaan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa terhadap saudara ARIFIN, S.Ag., tanggal 8 Oktober 2019 di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Batam (Softcopy rekaman suara dalam Compact Disk (CD))

Hal. 77 dari 102 hal. Put. No.19/G/2020/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 T-26 Surat Sekretaris Daerah Kota Bukti T-26 untuk
Batam Nomor 77/BKPSDM- menerangkan bahwa
PPKPA.1/XI/2019 tanggal 11 Pemerintah Kota Batam telah
November 2019 yang menyampaikan kronologis
ditujukan kepada Kepala Kantor permasalahan dugaan
Regional XII Badan pelanggaran disiplin PNS
Kepegawaian Negara atas nama Penggugat dan
(fotocopy legalisir) permohonan pertimbangan
terhadap penyelesaian
permasalahan dan status
kepegawaian saudara
ARIFIN, S.Ag (Penggugat)
kepada Kepala Kantor
Regional XII Badan
Kepegawaian Negara.

27 T-27 Surat Kepala Kantor Regional Bukti T-27 untuk
XII Badan Kepegawaian Negara menerangkan bahwa
Pekanbaru Nomor 07471/VI/ menindaklanjuti surat
KR.XII/11-2019 tanggal 27 sebagaimana bukti T-26,
Nopember 2019 Kepala Kantor Regional XII
(fotocopy legalisir) Badan Kepegawaian Negara
dengan suratnya Nomor
07471/VI/KR.XII/11-2019
tanggal 27 Nopember 2019
yang ditujukan kepada
Sekretaris Daerah Kota
Batam perihal konsultasi
terkait status PNS atas nama
saudara ARIFIN, S.Ag
(Penggugat), antara lain
menyatakan :

- 1) Karena saudara ARIFIN, S.Ag adalah PNS Pemerintah Kota Batam, maka kewenangan PPK dalam hal ini Walikota

Hal. 78 dari 102 hal. Put. No.19/G/2020/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam menetapkan pemindahan dan pembinaan manajemen ASN di lingkungan Pemerintah Kota Batam;

2) Apabila saudara ARIFIN, S.Ag melakukan pelanggaran tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah lebih dari 46 hari kerja atau lebih maka dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri setelah dilakukan pemeriksaan;

3) Mekanisme penjatuan hukuman disiplin dilakukan sesuai prosedur, melalui pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan kewenangan menetapkan penjatuan hukuman disiplin adalah Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal ini Walikota Batam.

28 T-28 Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Bukti T-28 untuk
Pemeriksa Dugaan Pelanggaran menerangkan bahwa sesuai
disiplin PNS atas nama ARIFIN, ketentuan Pasal 24 ayat (3)
S.Ag Nomor 09/TIM Peraturan Pemerintah Nomor
PEMERIKSA/LHP/XII/2019 53 Tahun 2010 tentang
tanggal 20 Desember 2019 Disiplin PNS, hasil
(asli) pemeriksaan terhadap
Penggugat kemudian ditindak

Hal. 79 dari 102 hal. Put. No.19/G/2020/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjuti dengan penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa Dugaan Pelanggaran disiplin PNS atas nama ARIFIN, S.Ag Nomor 09/TIM PEMERIKSA /LHP/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019 sebagai bahan masukan bagi Walikota Batam selaku Pejabat yang berwenang menghukum dalam mengambil keputusan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat.

Penggugat terbukti tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama lebih dari 46 (empat puluh enam) hari kerja pada Tahun 2019 sejak tanggal 17 Juni 2019 s/d 20 Desember 2019 berdasarkan rekapitulasi daftar hadir pada SDN 012 Belakang Padang, Dinas Pendidikan Kota Batam Tahun 2019, sehingga melanggar Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Penggugat direkomendasikan untuk dijatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya berupa :

Hal. 80 dari 102 hal. Put. No.19/G/2020/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"PEMBERHENTIAN

DENGAN HORMAT TIDAK
ATAS PERMINTAAN
SENDIRI SEBAGAI PNS",
sebagaimana yang diatur
dalam Pasal 10 angka 9
huruf d Peraturan Pemerintah
Nomor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil.

29 T-29 Surat pernyataan saudara **Bukti T-29** untuk
SUKIJO, S.Pd., SD selaku menerangkan bahwa
Kepala Sekolah Dasar Negeri berdasarkan surat
012 Belakang Padang Nomor pernyataan saudara SUKIJJO,
35/421.1/SD.1/IV/2020 tanggal S.Pd., SD selaku Kepala
6 April 2020 Sekolah Dasar Negeri 012
Belakang Padang Nomor 35
(asli) /421.1/SD.1/IV/2020 tanggal
6 April 2020 dinyatakan
ARIFIN, S.Ag (Penggugat)
benar tidak melaksanakan
tugas sebagai seorang guru
sejak Keputusan Walikota
Batam Nomor KPTS 64 /
BKPSDM / MKP/VI/2019
tanggal 17 Juni 2019 tentang
penempatan kembali ARIFIN,
S.Ag di Sekolah Dasar
Negeri 012 Belakang Padang
diterbitkan hingga tanggal 31
Desember 2019.

30 T-30 Surat keterangan saudara MHD **Bukti T-30** untuk
FAIZAL (jabatan Guru Sekolah menerangkan bahwa
Dasar Negeri 012 Belakang berdasarkan surat
Padang) tanggal 6 April 2020 keterangan saudara Mhd
yang diketahui oleh saudara Faizal (jabatan Guru Sekolah
Baliya, dkk (6 orang). Dasar Negeri 012 Belakang

Hal. 81 dari 102 hal. Put. No.19/G/2020/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(asli)

Padang) tanggal 6 April 2020 yang diketahui oleh saudara Baliya, dkk (6 orang) dinyatakan bahwa mewakili Guru-Guru Sekolah Dasar Negeri 012 Belakang Padang menyatakan bahwa rekannya yang bernama Arifin, S.Ag (Penggugat) benar tidak hadir dalam menjalankan tugas sebagai Guru sejak tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

31 T-31 Rekapitulasi Daftar Hadir Bukti T-31 untuk Pegawai Negeri Sipil dan Calon menerangkan bahwa Pegawai Negeri Sipil di Sekolah berdasarkan rekapitulasi Dasar Negeri 012 Belakang Daftar Hadir Pegawai Negeri Padang periode bulan Juni 2019 Sipil dan Calon Pegawai sampai dengan bulan Desember Negeri Sipil di Sekolah Dasar 2019 yang telah disahkan oleh Negeri 012 Belakang Padang Kepala Sekolah Dasar Negeri periode bulan Juni 2019 012 Belakang Padang sampai dengan bulan Desember 2019, Penggugat

(Asli)

(Nomor urut 2 dalam rekapitulasi daftar hadir) terbukti tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah (Tanpa Keterangan (TK)) selama 123 hari kerja atau lebih dari 46 hari kerja, sehingga Perbuatan Penggugat tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

Hal. 82 dari 102 hal. Put. No.19/G/2020/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32 T-32 Surat Keterangan Kepala Badan Bukti T-32 untuk
Kepegawaian dan menerangkan bahwa
Pengembangan Sumber Daya Ma berdasarkan Surat
nusia Kota Batam Nomor Keterangan Kepala Badan
268.1/BKPSDM/PPKPA.1/IV/ Kepegawaian dan
2020 tanggal 30 April 2020 Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kota Batam
(Asli) Nomor 268.1/BKPSDM/
PPKPA.1/IV/2020 tanggal 30
April 2020 dinyatakan sejak
dilakukan pemeriksaan
terhadap ARIFIN, S.Ag pada
hari Selasa tanggal 8 Oktober
2019, sebagaimana Berita
Acara Pemeriksaan pada
poin ke 21, bahwa Penggugat
bersedia untuk
menyampaikan bukti
kehadiran berupa print out
fingerprint dan daftar hadir
manual di Sekretariat
BAWASLU Kota Batam,
namun sampai dengan
ditandatanganinya surat
Tanggapan Walikota Batam
atas alasan banding
administratif ARIFIN, S.Ag.,
Nomor 98/BKPSDM-
PPKPA.1/IV/2020 tanggal 30
April 2020, ARIFIN, S.Ag
TIDAK MENYAMPAIKAN
daftar hadir dimaksud kepada
Tim Pemeriksa Dugaan
Pelanggaran Disiplin PNS
dan Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kota Batam.

Hal. 83 dari 102 hal. Put. No.19/G/2020/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-32 sekaligus untuk membantah dan menolak alat bukti surat dari Penggugat yaitu bukti P-17.

33 T-33 Surat Pernyataan dari saksi saudara ISKANDAR, S.Pd. SD Nomor 23/421.1/SD.1/III/2021 tanggal 2 Maret 2021

(Asli)

Bukti T-33 untuk menerangkan bahwa saudara ISKANDAR, S.Pd.SD (yang merupakan saksi petugas absensi dan guru Sekolah Dasar Negeri 012 Belakang Padang) telah menyaksikan sendiri tindakan kecurangan saudara ARIFIN, S.Ag (Penggugat) yang mengabsensi diri sendiri dari bulan April 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 tanpa diketahui oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 012 Belakang Padang. Bahwa saudara ISKANDAR, S.Pd.SD menyaksikan tindakan saudara ARIFIN, S.Ag (Penggugat) tersebut bersama rekannya saudara WAHID, S.Pd selaku rekan gurunya.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 4 Mei 2021, yang selengkapny adalah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk singkatnya putusan ini cukup menunjuk berita acara persidangan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan menunjuk pada berita acara persidangan dalam perkara ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan uraian putusan ini;

Hal. 84 dari 102 hal. Put. No.19/G/2020/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam tentang duduk sengketa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor 146/KPTS/BAPEK/2020, tanggal 29 Juli 2020 tentang Penguatan Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS. 2/BKPSDM-HK/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat karena yang Penggugat melakukan perbuatan tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama lebih dari 46 (empat puluh enam) hari kerja sejak tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan 20 Desember 2019, melanggar Pasal 10 angka 9 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat dasar yang menjadi alasan Tergugat menerbitkan objek sengketa tidak benar, karena selama apa yang dituduhkan Tergugat, Penggugat melaksanakan tugas di Bawaslu sehingga perbuatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat menyatakan objek sengketa diterbitkan telah sesuai dengan kewenangan, prosedur dan substansi objek sengketa, serta tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, karena sesuai dengan fakta rekapitulasi kehadiran/absensi Penggugat di Sekolah Dasar Negeri 012 Pulau Terong Belakang Padang Penggugat tanpa alasan yang sah sejak bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2019, tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.64/BKPSDM/MKP/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019 (vide bukti T- 29, T-30 dan T- 31) perbuatan Penggugat melanggar ketentuan Pasal 3 angka 5 dan angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat mengajukan surat bukti berupa surat-surat P-1 s.d P - 26, dan Tergugat mengajukan surat bukti T - 1 s.d T - 33, dan masing-masing tidak mengajukan saksi;

Hal. 85 dari 102 hal. Put. No.19/G/2020/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan:

1. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*Obscur libel*)
2. Gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut;

Ad 1: Gugatan Penggugat Kabur/tidak jelas (*Obscur libel*)

Menimbang, bahwa setelah ditelisik gugatan Penggugat, gugatan Penggugat pada pokoknya telah menguraikan tentang:

- 1) Objek sengketa, yaitu Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor 146/KPTS/BAPEK/2020, tanggal 29 Juli 2020 tentang Penguatan Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS. 2/BKPSDM-HK/I/2020 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Penggugat;
- 2) Subjek yang menjadi pihak dalam sengketa a quo, yaitu:
 - a) Penggugat adalah Arifin, Jenis Kelamin laki-laki, Lahir di Demak, 21 Juli 1974, Nomor Induk Kependudukan 2171102107749002, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Legenda Bali Blok C3 No. 23, RT/RW 003/013, Kel. Baloi Permai, Kec. Batam Kota, Kewarganegaraan Indonesia.
 - b) Tergugat adalah Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK), Berkedudukan di Jl. Mayor Jendral. Sutoyo No.12 Cililitan, Kecamatan Keramat Jati, Jakarta Timur;
- 3) Posita atau yang menjadi dasar alasan pengajuan gugatan yang pada pokoknya menyatakan penerbitan objek sengketa yang mendasari kepada tuduhan Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak melaksanakan tugas di Sekolah Dasar Negeri 012 Pulau Terong Belakang Padang tanpa alasan yang sah sejak bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2019, tidak tidak benar sebab selama yang dituduhkan tersebut Penggugat tetap melaksanakan tugas di Bawaslu Kota Batam, perbuatan menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik yaitu Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan;
- 4) Petitum gugatan, pada pokoknya memohon agar objek sengketa dibatalkan dan memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi dan memulihkan nama baik

Hal. 86 dari 102 hal. Put. No.19/G/2020/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) di wilayah Pemerintah Kota Batam sesuai dengan Unit Kerja SDN 012 Pulau Terong Belakang Padang.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah membuat narasi cukup jelas dan mudah di pahami tentang objek sengketa, subjek, dalil, maksud dan tujuan gugatan, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur/tidakjelas (*obscuur libel*) tidak beralasan, oleh sebab itu eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Ad 2: Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Menimbang, bahwa pada awal gugatan diajukan dan didaftarkan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pihak yang didudukkan sebagai pihak atau subjek hukum Tergugat adalah Walikota Batam sebagai Tergugat I dan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) sebagai Tergugat II;

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP), Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) menyatakan sengketa administrasi pemerintahan diajukan Pengadilan Tata Usaha Negara setelah terlebih dahulu melalui upaya administrative keberatan dan banding, akan tetapi Perma Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 2 ayat (2) menyatakan pengadilan memeriksa dan memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 129 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menyatakan:

- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif.
- (2) Upaya administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum.
- (4) Banding administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Menimbang, bahwa hingga melebihi dari 2 (dua) tahun atau hingga saat ini sudah \pm 8 tahun amanat Pasal 129 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014

Hal. 87 dari 102 hal. Put. No.19/G/2020/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membentuk Peraturan Pemerintah tentang ketentuan pelaksanaan upaya administrative dan pembentukan Badan Pertimbangan ASN tidak kunjung diterbitkan atau dibentuk, untuk mengisi kekosongan hukum tersebut Undang-Undang ASN telah mengantisipasi melalui ketentuan penutup Pasal 139 yang isinya merupakan ketentuan transisi atau ketentuan peralihan menyatakan: Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dengan dasar ketentuan tersebut diatas dengan demikian sepanjang belum diatur peraturan pelaksanaan upaya administrative menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ketentuan pelaksanaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 masih dapat diterapkan dan sepanjang Badan Pertimbangan ASN belum dibentuk maka Badan Pertimbangan Kepegawaian sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian dan Surat Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 03/KEP/1999, Tentang Organisasi Tata Kerja Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian dan Kepala BAKN/BKN selaku Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian merupakan Pejabat Pemerintahan yang berwenang untuk menyelesaikan banding administrative sengketa kepegawaian yang penjatuhan hukuman disiplin sebagai mana dimaksud Pasal 7 ayat (4) huruf d dan e Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 2 ayat (2) Perma Nomor 6 Tahun 2018 mekanisme penyelesaian sengketa a quo dilakukan menurut hukum acara yang diatur dalam Pasal 48 dan Pasal 51 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Nomor 5 Tahun 1986) menyatakan:

Hal. 88 dari 102 hal. Put. No.19/G/2020/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 48

- (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.
- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

Pasal 51 ayat (3) dan ayat (4)

- (3) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.
- (4) Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diajukan permohonan kasasi.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Walikota Batam merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian dan berwenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin bagi Pengawai Aparatur Sipil Negara yang tidak mentaati kewajiban sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara yang berada dilingkungan kerjanya;

Menimbang, bahwa hukuman disiplin yang dijatuhkan Walikota Batam kepada Penggugat adalah merupakan penjatuhan hukuman disiplin berat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d yaitu berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena tidak masuk kerja selama 118 hari kerja tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 129 Undang Undang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tersebut diatas hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada Penggugat dapat diajukan upaya administrative bading kepada Tergugat

Menimbang, bahwa atas dasar peraturan tersebut diatas majelis hakim pada saat pemeriksaan persiapan menyarankan kepada Penggugat agar Penggugat mengeluarkan Walikota Batam sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo dan menetapkan hanya Tergugat sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa hingga saat ini ketentuan pelaksanaan upaya administrative sebagaimana dimaksud Pasal 129 Undang Undang ASN belum diatur, sehingga berdasarkan Pasal 139 Undang Undang ASN yo. Pasal 2 ayat

Hal. 89 dari 102 hal. Put. No.19/G/2020/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Perma Nomor 6 Tahun 2018, yo. Pasal 48 dan Pasal 51 ayat (3) dan dayat (4) Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pengadilan berwenang untuk memeriksa objek sengketa Kepegawaian a quo dan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) tidak berdasar dan beralasan oleh sebab itu haruslah dinyatakan tidak diterima;

Dalam Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan pokok sengketa dan untuk menghindari pengulangan yang sama serta untuk mempersingkat putusan ini dianggap merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah tentang dasar alasan penerbitan objek sengketa, yang menurut Tergugat, Penggugat tidak melaksanakan tugas kedinasan sesuai Surat Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS.64/BKPSDM/MKP/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019 di Sekolah Dasar Negeri 012 Pulau Terong Belakang Padang tanpa alasan yang sah sejak bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 atau lebih dari 46 hari kerja, sedang menurut Penggugat dianya melaksanakan tugas di Bawaslu selama bulan Juli s.d. bulan Desember 2019;

Menimbang, bahwa pengujian suatu keputusan yang menjadi objek sengketa tadi Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu menguji sejak dari awal penerbitan objek sengketa (*ex tunc*) apakah penerbitannya sesuai kewenangan, prosedur dan substansi objek sengketa yang dalam hal ini akan menguji mulai dari Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS. 2/BKPSDM-HK/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 yang dikuatkan Tergugat dalam keputusan objek sengketa;

Kewenangan Menerbitkan Objek Sengketa

Menimbang, bahwa menurut Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Walikota Batam adalah sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian di Hal. 90 dari 102 hal. Put. No.19/G/2020/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kota Batam berwenang untuk menjatuhkan hukuman serta wajib menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin di lingkungan kerjanya;

Menimbang, bahwa Walikota Batam telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: KPTS. 2/BKPSDM-HK/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 tentang penjatuhan hukuman disiplin bagi Penggugat berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri karena Penggugat tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama lebih dari 46 (empat puluh enam) hari kerja sejak tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan 20 Desember 2019, melanggar Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada Penggugat Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil termasuk dalam kategori hukuman disiplin berat, sehingga berdasarkan Pasal 38 dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Penggugat dapat mengajukan banding administratif Kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (Tergugat);

Menimbang, bahwa surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin Walikota Batam Nomor: KPTS. 2/BKPSDM-HK/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 diterima Penggugat tanggal 12 Februari 2020 dan Penggugat mengajukan banding administratif kepada Tergugat pada tanggal 17 Februari 2020 yang diterima Tergugat pada tanggal 20 Februari 2020;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian dan Surat Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 03/KEP/1999 Tentang Organisasi Tata Kerja Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian dan Kepala BAKN/BKN selaku Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian berwenang untuk menyelesaikan banding administrative sengketa kepegawaian yang penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (4) huruf d dan e Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian Pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri oleh Walikota Batam yang dikuatkan oleh Tergugat, dilakukan oleh pejabat yang berwenang menghukum;

Prosedur Penerbitan Objek Sengketa

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Batam, sejak tahun 2017 dan berdasarkan

Hal. 91 dari 102 hal. Put. No.19/G/2020/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Walikota Batam Nomor: 65/BKPSDM-MKP/IX/2017 tanggal 11 September 2017 diperbantukan di Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepulauan Riau, dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 25.a/BAWASLU-KR/HK.01.01/09/20017 tanggal 14 September 2017 mengangkat Penggugat sebagai Kepala Sekretariat Panitia Pemilihan Umum (PANWASLU) Kota Batam (bukti P-5), kemudian sejak 29 Agustus 2019 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 071/BAWASLU-KR/KP.04.00/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018 mengangkat Penggugat sebagai Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten/Kota (bukti P-6);

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat bukti T- 8 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam pada tanggal 16 Mei 2019 Nomor: 299/K.Bawaslu-KR.07/KP.04.01/V/2019, pengembalian Penggugat keInstansi Pemerintah Kota Batam karena berdasarkan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Republik Indonesia Nomor: 280/DKPP-PKE-VII/2018 dan Nomor: 281/DKPP-PKE-VII/2018 tanggal 16 Januari 2018, Penggugat dalam jabatannya selaku Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Batam dianggap tidak dapat menjalankan tupoksinya sebagai supporting system dalam memberikan pelayanan teknis di Bawaslu Kota Batam;

Menimbang, bahwa atas pengembalian Penggugat keInstansi Pemerintahan Kota Batam oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam tanggal 16 Mei 2019 Nomor: 299/K.Bawaslu-KR.07/KP.04.01/V/2019, Walikota Batam menyetujui pengembalian Penggugat berdasarkan surat tanggal 17 Juni 2019 (bukti T-9), kemudian Walikota Batam menerbitkan Keputusan Nomor: KPTS. 64/BKPSDM/MKP/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019 tentang Penempatan Kembali Penggugat di lingkungan Pemerintah Kota Batam yang ditugaskan di Sekolah Dasar Negeri 012 Pulau Terong Belakang Padang (Bukti T-10);

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.64/BKPSDM/MKP/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019 tentang Penempatan kembali Penggugat di lingkungan Pemerintah Kota Batam dan ditugaskan di Sekolah Dasar Negeri 012 Pulau Terong Belakang Padang diterima Penggugat tanggal 29 Juli 2019;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah menerima Surat Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS. 64/BKPSDM/MKP/VI/2019, tanggal 17 Juni 2019 tentang Penempatan Kembali Penggugat di lingkungan Pemerintah Kota Batam yang ditugaskan di Sekolah Dasar Negeri 012 Pulau Terong Belakang

Hal. 92 dari 102 hal. Put. No.19/G/2020/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang pada tanggal 29 Juli 2019, Penggugat tidak melaksanakan tugasnya di Sekolah Dasar Negeri 012 Pulau Terong Belakang Padang (bukti T-29, T-30 dan T-31) dan juga tidak mengajukan upaya administrative berupa keberatan dan banding atas keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak melaksanakan tugasnya di Sekolah Dasar Negeri 012 Pulau Terong Belakang Padang, Kepala Sekolah Dasar Negeri 012 Pulau Terong Belakang Padang telah memperingatkan Penggugat agar melaksanakan tugasnya sesuai dengan Surat Peringatan Nomor: 54/421.1/SD.1/VII/2019. tanggal 18 Juli 2019 dan tanggal 22 Juli 2019 (bukti T-12);

Menimbang, bahwa karena Kepala Sekolah SD Negeri 012 Pulau Terong Belakang Padang telah memperingatkan Penggugat agar melaksanakan tugasnya di SD Negeri 012 Pulau Terong Belakang Padang Penggugat tetap tidak mengindahkan peringatan tersebut, kemudian Kepala Sekolah melaporkan perihal pembinaan guru atas nama Penggugat kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam dengan Nomor: 51/421.1/SD.1/VII/2019 tanggal 27 Juli 2019 agar Penggugat (bukti T-14);

Menimbang, bahwa kemudian Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan Kota Batam atas nama Walikota Batam melalui Surat Nomor: 1872/421.1/PKT/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 memanggil Penggugat untuk menghadap kepada Kabid Pembinaan Ketenagaan dan Kasi Pembinaan Ketenagaan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 untuk diperiksa mengenai ketidakhadiran Penggugat di SD Negeri 012 Pulau Terong Belakang Padang (bukti T-15);

Menimbang, bahwa untuk menindaklanjuti laporan Kepala Sekolah SD Negeri 012 Pulau Terong Belakang Padang, Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam melaporkan Penggugat kepada Walikota Batam pada tanggal 27 Juli 2019, yang pada pokoknya dalam laporannya Penggugat tidak pernah hadir di SD Negeri 012 Pulau Terong Belakang Padang tanpa keterangan (Bukti T-16);

Menimbang, bahwa Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam Nomor: 570/BKPSDM/PPKPA.1/VIII/2019 tanggal 7 Agustus 2019, telah memanggil Penggugat (Panggilan Pertama) untuk menghadap Kabid Pembinaan, Penilaian Kerja dan Penghargaan Aparatur, BKPSDM Kota Batam dan Kabid Pembinaan dan Pengendalian BKPSDM Kota Batam pada hari kamis tanggal 8 Agustus 2019 untuk dilakukan pembinaan (bukti T-17);

Hal. 93 dari 102 hal. Put. No.19/G/2020/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan berita acara Nomor 01/BAP/VIII/2019 tanggal 8 Agustus 2019 Penggugat telah diperiksa oleh Kabid Pembinaan, Penilaian Kerja dan Penghargaan Aparatur, BKPSDM Kota Batam dan Kabid Pembinaan dan Pengendalian BKPSDM Kota Batam dan Penggugat pada pokoknya menerangkan telah menerima Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.64/BKPSDM/MKP/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019, tentang penempatan kembali Penggugat di SD Negeri 012 Pulau Terong Belakang Padang (bukti T-18);

Menimbang, bahwa karena dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan Penggugat merupakan pelanggaran disiplin berat, maka Pejabat Pembina Kepegawaian Kota Batam (Walikota Batam) membentuk tim pemeriksa berdasarkan Surat Walikota Batam Nomor: 409/BKPSDM-TIM/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019 dengan susunan tim pemeriksanya itu atasan langsung sebagai Ketua Tim pemeriksa, dua orang dari Inspektorat Darah Kota Batam sebagai anggota tim pemeriksa, Inspektorat, Kabid.Pembinaan, Penilaian Kinerja dan Penghargaan Aparatur sebagai Anggota Pemeriksa (bukti T-21);

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 Oktober 2019 Penggugat di Panggil untuk menghadap Tim Pemeriksa Surat Walikota Batam Nomor: 409/BKPSDM-TIM/VIII/2019, tanggal 30 Agustus 2019, pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019, (panggilan ketiga) (bukti T-22);

Menimbang, bahwa sesuai dengan berita acara pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap Penggugat tanggal 8 Oktober 2019, Nomor: 03/TIM PEMERIKSA-BAP/X/2019, (bukti T- 23) pada pokoknya Penggugat menerangkan;

- Penggugat telah menerima Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS. 64/BKPSDM/MKP/VI/2019, tanggal 17 Juni 2019 perihal Penempatan kembali di Lingkungan Pemerintah Kota Batam di SDN 012 Pulau Terong Belakang Padang pada tanggal 29 Juli 2019;
- Bahwa sejak ditempatkan kembali sebagai guru di SDN 012 Pulau Terong Belakang Padang berdasarkan Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS. 64/BKPSDM/MKP/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019, Penggugat belum pernah menjalankan tugas;
- Bahwa Penggugat tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan status kepegawaian Penggugat Sekretaris Daerah atas nama Walikota Batam pada tanggal 11 November 2019 melalui surat berkonsultasi dengan Kepala Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Nasional Pekanbaru (bukti T-26) Atas konsultasi tersebut Kepala Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Nasional Pekanbaru menyampaikan yang pada pokoknya menyatakan Walikota Batam sebagai Pejabat Pembina

Hal. 94 dari 102 hal. Put. No.19/G/2020/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian Kota Batam mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan Pembinaan manajemen ASN. Apabila Penggugat tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah lebih dari 46 hari kerja diberhentikan Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan sendiri dari Pegawai Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Tim Pemeriksa Pelanggaran PNS atas nama Penggugat (buktiT-28) berkesimpulan:

- Penggugat terbukti tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama lebih dari 46 (empatpuluh enam) hari kerja pada Tahun 2019, sejak tanggal 17 Juni 2019 s/d 20 Desember 2019, berdasarkan rekapitulasi daftar hadir pada SDN 012 Pulau Terong Belakang Padang,
- Penggugat direkomendasikan untuk dijatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya berupa: Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 angka 9 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa Penggugat diatas Walikota Batam menerbitkan Keputusan Nomor: KPTS. 2/BKPSDM-HK/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 tentang penjatuhan hukuman disiplin bagi Penggugat berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri karena Penggugat tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama lebih dari 46 (empatpuluhenam) hari kerja sejak tanggal 17 Juni 2019, sampai dengan 20 Desember 2019, melanggar Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;

Menimbang, Nomor: KPTS. 2/BKPSDM-HK/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 diterima Penggugat pada tanggal 12 Februari 2020 dan atas keputusan tersebut Penggugat mengajukan upaya administratif banding ke pada Tergugat tanggal 17 Februari 2020 yang diterima Tergugat pada tanggal 20 Februari 2020 serta atas upaya administratif banding tersebut pada tanggal 29 Juli 2020 Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 146/KPTS/BAPEK/2020 yang pada pokoknya menguatkan Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS. 2/BKPSDM-HK/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 (objeksengketa) (bukti T-3, T-2 dan T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dengan demikian tahapan prosedur penerbitan objek sengketa a quo dilakukan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 meskipun berita acara pemeriksaan Penggugat tanggal 8 Oktober 2019 tidak ditandatangani

Hal. 95 dari 102 hal. Put. No.19/G/2020/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, akan tetapi berdasarkan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor: 53 Tahun 2010, juncto Angka V Romawi huruf C butir 19 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 21 Tahun 2010 ditentukan dalam hal Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan maka berita acara pemeriksaan cukup ditandatangani oleh Pemeriksa dengan memberikan catatan dalam berita acara pemeriksaan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan (bukti T-23);

Substansi Objek Sengketa

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam penerbitan objek sengketa adalah mengenai masuk atau tidak masuk kerja Penggugat dalam melaksanakan tugas:

Menimbang, bahwa menurut Tergugat, Penggugat melakukan perbuatan tidak melaksanakan Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS. 64/BKPSDM/MKP/VI/2019, tanggal 17 Juni 2019, tentang Penempatan Kembali Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Batam di SDN 012 Pulau Terong Belakang Padang atau tidak masuk kerja di SDN 012 Pulau Terong Belakang Padang tanpa alasan yang sah selama lebih dari 46 (empatpuluhan) hari kerja sejak tanggal 17 Juni sampai dengan 20 Desember 2019;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat penerbitan Surat Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS. 64/BKPSD M/MKP/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019 yang menugaskan Penggugat di Sekolah Dasar Negeri 012 Pulau Terong Belakang Padang adalah disebabkan karena Ketua Bawaslu Kota Batam mengembalikan Penggugat keInstansi Pemerintahan Kota Batam sesuai dengan suratnya tanggal 17 Juni 2019 (bukti T-9);

Menimbang, bahwa sedang Penggugat melaksanakan tugas di Bawaslu Kota Batam sejak tanggal 17 Juni sampai dengan tanggal 20 Desember 2019 sesuai dengan:

1. Kehadiran Penggugat dalam rapat tanggal 4 November 2019 di Bawaslu Kota Batam(bukti P-21);
2. Kehadiran Penggugat dalam rapat tanggal 29 Oktober 2019 di Bawaslu Kota Batam(bukti P-22)
3. Notulen rapat tanggal 29 Otober 2019 di Bawaslu Kota Batam(bukti P-23);
4. Notulen rapat tanggal 30 November 2019, di Bawaslu Kota Batam(buktu P-24);
5. KehadiranPenggugat dalam rapat fasilitas dan koordinasi dalam rangka penyesuaian anggaran dana hibah tanggal 6 Desember 2019 di Bawaslu Kota

Hal. 96 dari 102 hal. Put. No.19/G/2020/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam(bukti P-25);

6. Notulen rapat tanggal 12 Desember 2019 di Bawaslu Kota Batam (bukti P-26);
7. Daftar Hadir Penggugat dari bulan Juni sampai Desember 2019 di Bawaslu Kota Batam (bukti P-16);
8. bahwa Penggugat masih mendapat gaji dari bulan Juni 2019 sampai dengan Februari 2020 (bukti P-18 dan P-19);
9. Bahwa secara resmi Penggugat baru diberhentikan dari Bawaslu Kota Batam pada tanggal 27 Desember 2019, sesuai dengan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 232.a/Bawaslu-KR/KP.11.00 / XII / 2019 (bukti P-12)
10. Bahwa menurut Penggugat secara resmi Penggugat dikembalikan kepada Pemerintahan Kota Batam berdasarkan Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau tanggal 27 Desember 2019 Nomor: 233/Bawaslu-KR/SET/KP.03.07/XII/2019 (bukti P-13);
11. Bahwa berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Kota Batam Nomor: 076.a./ SET/BAWASLU-KR-07/KU.01.00/I/2019 tanggal 4 Februari 2019 agar Penggugat tetap sebagai Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Batam dikarenakan Pelaksanaan Pemilu 2019 sudah dekat dan agenda kegiatan Bawaslu Kota Batam sangat padat (bukti P-7);
12. Bahwa sesuai dengan Surat Permohonan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, kepada Walikota Batam Nomor: 155/Bawaslu-KR/Set/KP.03.07/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019, agar tidak menarik Kembali Penggugat kelingkungan Pemerintah Daerah Kota Batam (bukti P-8);
13. Bahwa sesuai surat permohonan Sekretaris Jendral Bawaslu Republik Indonesia kepada Walikota Batam Nomor: 0313/Bawaslu/SJ/TU.00.01/VII/2019 tanggal 23 Juli 2019 Untuk Tidak Menarik Pegawai Negeri Sipil Yang Dipekerjakan Pada Sekretariat Bawaslu Kota Batam (bukti P-9)
14. Bahwa sesuai Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia tanggal 31 Juli 2019, Nomor: 0625/K. Bawaslu/KP03.02/VII/2019 yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri yang memohon Pembatalan/ penundaan penarikan Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan/diperbantukan/ ditugaskan pada sekretariat Pengawas Pemilu (bukti P-10);
15. Bahwa sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri) Nomor: 800/6890/OTDA tanggal 30 Agustus 2018 yang ditujukan Bupati/Walikota, Plt/Pj Bupati/Walikota Seluruh Indonesia yang pada intinya "memohon untuk tidak menarik Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan/diperbantukan/ ditugaskan pada Sekretariat Pengawas Pemilu" (bukti P-11);

Hal. 97 dari 102 hal. Put. No.19/G/2020/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangan tersebut diatas penarikan kembali Penggugat dari Bawaslu Kota Batam dan menugaskan Penggugat di Sekolah Dasar Negeri 012 Pulau Terong Belakang Padang disebabkan Bawaslu Kota Batam mengembalikan Penggugat kepada Instansi Pemerintah Kota Batam (bukti T-9), sehingga dengan demikian tindakan Walikota Batam menerbitkan Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS. 64/BKPSDM/MKP/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019, tentang penarikan kembali Penggugat dari Bawaslu Kabupaten Kota Batam dan menugaskan Penggugat di Sekolah Dasar Negeri 012 Pulau Terong Belakang Padang adalah suatu tindakan yang sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa meskipun secara procedural penarikan kembali dan menugaskan Penggugat di SDN 012 Pulau Terong Belakang Padang sudah tepat dan benar Majelis Hakim akan mempertimbangkan sustansi tentang masuk atau tidaknya Penggugat melaksanakan tugas di SDN 012 Pulau Terong Belakang Padang, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan:

1. Daftar Hadir Penggugat dari bulan Juni hingga Desember 2019 di Bawaslu Kota Batam (bukti P-16);
 2. Kehadiran Penggugat saat rapat di Bawaslu tanggal 4 November 2019 (bukti P-21);
 3. Kehadiran Penggugat saat rapat di Bawaslu tanggal 29 Oktober 2019 (bukti P-22);
 4. Notulen rapat 29 Oktober 2019 (bukti P-23);
 5. Notulen rapat tanggal 30 November 2019 (bukti P-24);
 6. Rapat fasilitas dan koordinasi dalam rangka penyesuaian anggaran dana hibah tanggal 6 Desember 2019 di Bawaslu Kota Batam (bukti P-25);
 7. Notulen rapat tanggal 12 Desember 2019 (bukti P-26);
- menunjukkan Penggugat masih aktif dan melaksanakan tugas kedinasan di Bawaslu Kota Batam;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu sesuai dengan surat bukti P-12 secara yuridis Penggugat baru diberhentikan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau sejak tanggal 27 Desember 2019 sesuai dengan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 232.a/Bawaslu-KR/KP.11.00/XII/2019, dan sesuai dengan surat bukti P-13 Penggugat secara resmi dikembalikan kepada Pemerintahan Kota Batam berdasarkan Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau tanggal 27 Desember 2019, Nomor: 233/Bawaslu-KR/SET/KP.03.07/XII/2019, serta selama menjalankan tugasnya di Bawaslu Kota

Hal. 98 dari 102 hal. Put. No.19/G/2020/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam Penggugat masih mendapat gaji dari bulan Juni 2019, sampai dengan Februari 2020 (bukti P-18 dan P-19);

Menimbang, bahwa setelah diperhatikan tanggal penugasan kembali Penggugat di SDN 012 Pulau Terong Belakang Padang yaitu dalam Surat Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS. 64/BKPSDM/MKP/VI/2019, tanggal 17 Juni 2019, dengan tanggal Surat Permohonan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, kepada Walikota Batam Nomor: 155/Bawaslu-KR/Set/KP.03.07/VII/2019, tanggal 15 Juli 2019, agar tidak menarik Kembali Penggugat kelingkungan Pemerintah Daerah Kota Batam (bukti P-8), surat permohonan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau tersebut diterbitkan sesudah atau setelah keputusan WaliKota Batam menerbitkan Surat Keputusan Nomor: KPTS. 64/BKPSDM/MKP/VI/2019, tanggal 17 Juni 2019;

Menimbang, bahwa setelah Walikota Batam menarik kembali Penggugat kelistransi Pemerintah Kota Batam dan menugaskan Penggugat di SDN 012 Pulau Terong Belakang Padang, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia pada tanggal 31 Juli 2019, Nomor: 0625/K. Bawaslu/KP03.02/VII/2019 yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri yang memohon Pembatalan/ penundaan/penarikan Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan/diperbantukan/ ditugaskan pada sekretariat Pengawas Pemilu (bukti P-10);

Menimbang, bahwa sebelum surat permohonan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia kepada Menteri Dalam Negeri pada tanggal 31 Juli 2019 Nomor: 0625/K. Bawaslu/KP03.02/VII/2019 yang memohon memohon Pembatalan/penundaan/penarikan Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan/ diperbantukan/ditugaskan pada sekretariat Pengawas Pemilu (bukti P-10) Menteri Dalam Negeri sebelum itu telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri) Nomor: 800/6890/OTDA, tanggal 30 Agustus 2018 yang ditujukan Bupati/Walikota, Plt/PjBupati/Walikota Seluruh Indonesia yang pada intinya memohon untuk tidak menarik Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan/diperbantukan/ditugaskan pada Sekretariat Pengawas Pemilu (bukti P-11);

Menimbang, bahwa meskipun Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia pada tanggal 31 Juli 2019 Nomor: 0625/K. Bawaslu / KP03.02 /VII/2019 ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri atau bukan kepada WaliKota, akan tetapi mengingat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri) yang sudah ada sebelumnya yaitu Surat Edaran Nomor: 800/6890/OTDA, tanggal 30 Agustus 2018 yang ditujukan Bupati/Walikota, Plt/PjBupati/Walikota Seluruh Indonesia yang pada intinya memohon untuk tidak menarik Pegawai Negeri Sipil

Hal. 99 dari 102 hal. Put. No.19/G/2020/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipekerjakan/diperbantukan/ditugaskan pada Sekretariat Pengawas Pemilu (bukti P-11), seharusnya Walikota Batam menunda pelaksanaan Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS. 64/BKPSDM/MKP/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019 tentang penarikan kembali Penggugat dari Bawaslu Kota Batam dan menugaskan Penggugat di SDN 012 Pulau Terong Belakang Padang hingga berakhirnya pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019

Menimbang, bahwa selain dari pada itu oleh karena Penggugat masih aktif melaksanakan tugas untuk kepentingan nasional pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 di Bawaslu Kota Batam (vide bukti P-16, P-21 s.d P-26) sebagaimana telah dipertimbangkan diatas seharusnya menunda pelaksanaan Surat Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS. 64/BKPSDM/MKP/VI/2019, tanggal 17 Juni 2019 tentang penarikan kembali Penggugat dari Bawaslu Kota Batam keInstansi Pemerintahan Kota Batam dan menugaskannya di SDN 012 Pulau Terong Belakang Padang hingga usai pelaksanaan Pemilu Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dengan tidak ditundanya pelaksanaan surat Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS. 64/BKPSDM/MKP/VI/2019, tanggal 17 Juni 2019 dan memproses pemberhentian Penggugat hingga terbitnya objek sengketa adalah merupakan pelanggaran terhadap Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Kepentingan Nasional pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan demikian tindakan Walikota Batam yang menerbitkan Surat Keputusan Nomor: KPTS. 2/BKPSDM-HK/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 tentang Pemberhentian Penggugat Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dikuatkan oleh Tergugat melalui Surat Keputusan Nomor: 146/KPTS/BAPEK/2020, tanggal 29 Juli 2020 (objeksengketa) merupakan perbuatan yang melanggar asas kepentingan nasional pelaksanaan Pemilu Tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Tergugat Nomor: 146/KPTS/BAPEK/2020, tanggal 29 Juli 2020, yang menguatkan Surat Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS. 2/BKPSDM-HK/I/2020 tanggal 10 Januari 2020, tentang Pemberhentian Penggugat Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil melanggar Asas Kepentingan Nasional Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019, maka dengan demikian keputusan objek sengketa a quo haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan demikian dalil pokok gugatan Penggugat yang menyatakan Surat Keputusan objek

Hal. 100 dari 102 hal. Put. No.19/G/2020/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa diterbitkan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik telah terbukti secara sah dan meyakinkan karena mana haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat dikabulkan maka kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat Nomor: 146/KPTS/BAPEK/2020, tanggal 29 Juli 2020 yang menguatkan Surat Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS. 2/BKPSDM-HK/I/2020 tanggal 10 Januari 2020, serta memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di wilayah Pemerintah Kota Batam sesuai dengan Unit Kerja SDN 012 Pulau Terong Belakang Padang dan kepada Tergugat dibebani untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, dan ketentuan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menyatakan seluruh eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Sengketa

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor: 146/KPTS/BAPEK/2020, tanggal 29 Juli 2020 tentang Penguatan Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS. 2/BKPSDM-HK/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor: 146/KPTS/BAPEK/2020, tanggal 29 Juli 2020 tentang Penguatan Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS. 2/BKPSDM-HK/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat

Hal. 101 dari 102 hal. Put. No.19/G/2020/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Penggugat sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) di wilayah Pemerintah Kota Batam sesuai dengan Unit Kerja SDN 012 Pulau Terong Belakang Padang;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya sebesar Rp.323.000. (tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021, oleh kami Dr. Santer Sitorus, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. Dani Elpah, S.H., M.H., dan Dr. Disiplin F Manao, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari: Selasa, tanggal 25 Mei 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Dr. Dani Elpah, S.H., M.H., dan Mohamad Husein Rozarius, S.H., M.H., serta dibantu oleh Yuliana, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Penggugat inperson dan kuasa Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd
- Dr. Dani Elpah, S.H., M.H.

ttd
- Mohamad Husein Rozarius, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd
Dr. Santer Sitorus, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

ttd
Yuliana, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000.-
2. ATK Perkara	: Rp. 100.000.-
3. Panggilan	: Rp. 143.000.-
4. PNP Panggilan Pertama	: Rp. 30.000.-
5. Redaksi	: Rp. 10.000.-
6. Meterai	: <u>Rp. 10.000.-</u>
Jumlah:	Rp. 323.000.-
Terbilang: tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah.	

Hal. 102 dari 102 hal. Put. No.19/G/2020/PT.TUN.JKT.